

**PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS LAGU DENGAN KEGIATAN *COVER VERSION***  
**(Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :**

**AMELIA USWATUN HASANAH**

**NPM : 161010451**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Amelia Uswatun Hasanah  
NPM : 161010451  
Tempat/Tanggal Lahir : Siak, 28 Agustus 1998  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis  
Judul : Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dengan Kegiatan Cover  
Version (Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-Hki/2020)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Januari 2022



Amelia Uswatun Hasanah



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

YKAN



No. Reg : 984/V/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1747554149/25 %

ORIGINALITAS PENELITIAN  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Amelia Uswatun Hasanah

161010451

Dengan Judul :

Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Terkait Dengan Kegiatan Cover Version (Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-Hki/2020)

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 26 Januari 2022

Rektor Dekan Bidang Akademik

Hukum Islam Riau



*Yudi Hamzah*

Yudi Hamzah, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Amelia Uswatun Hasanah  
NPM : 161010451  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing : Dr. Abd Thalib, SH., M.C.L  
Judul Skripsi : Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dengan Kegiatan *Cover Version* (Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-Hki/2020)

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
08-12-2020	- Perbaiki Judul - Perbaiki Rumusan Masalah	
26-01-2021	- Gunakan Bodynote dan Mendeley - Perbaiki Latar Belakang	
04-02-2021	- Tambah Literatur - Penambahan Contoh Kasus	
07-02-2021	- Bandingkan Dengan Penelitian Sebelumnya - Tambahkan Pendapat Para Ahli	
22-02-2021	- Tambahkan Jurnal Dosen Yang Terkait Skripsi	
23-06-2021	- Perbaiki Bab II - Perbaiki Pengutipan	
02-07-2021	- Perbaiki Bab III	
10-07-2021	- Kaitkan Dengan Putusan Pertama Dengan Yang Kedua - Tambahkan Pendapat Ahli Yang Mendukung	
23-07-2021	- ACC Pembimbing Dan Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Komprehensif	

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, 28 Januari 2022

Mengetahui :  
An. Dekan

**Dr. Rosyidi Namzah, S.H., M.H.**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dengan Kegiatan *Cover Version*  
(Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-Hki/2020)



**AMELIA USWATUN HASANAH**

**161010451**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
**Pembimbing**

**Dr. ABD THALIB, S.H., M.C.L**

Mengetahui,  
**Dekan**

**Dr. M. MUSA, S.H., M.H**

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor : 445 /Kpts/FH/2021

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UJR/Kpts/2016
  10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 080/UJR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
**Nama** : Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L.  
**NIDN** : 89 09 02 142  
**Pangkat/Jabatan** : Pembina / IV/a  
**Jabatan Fungsional** : Lektor Kepala  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
**Nama** : Amelia Uswatun Hasanah  
**NPM** : 1610 10 451  
**Prodi / Departemen** : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis  
**Judul skripsi** : Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Terkait dengan Kegiatan *Cover Version* (Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020).
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UJR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIDN. 1008128103

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 021 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000                      c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000                      d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998  
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989  
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a                      : Amelia Uswatun Hasanah  
N.P.M.                      : 161010451  
Program Studi            : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi              : Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dengan Kegiatan Cover  
Version (Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt-Sus-Hki/2020)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |   |   |  |
|---|---|--|
| H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si           | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Lidia Febrianti, S.H., M.H                | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H         | : | Notulis                                |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 7 Februari 2022  
Dekan,

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SIX/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : **021/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 7 Februari 2022**, pada hari ini **Kamis, 10 Februari 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Amelia Uswatun Hasanah  
N P M : 161010451  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dengan Kegiatan Cover Version (Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt-Sus-Hki/2020)  
Tanggal Ujian : 10 Februari 2022  
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji


### Tanda Tangan

- H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D 1. Hadir
- Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si 2. Hadir
- Lidia Febrianti, S.H., M.H 3. Hadir

### Notulen

- Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H 4. Hadir

Pekanbaru, 10 Februari 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

  
Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

*Cover* lagu adalah hal lumrah dilakukan di era serba internet. Namun, dalam pembuatannya terdapat syarat yang harus dipenuhi agar tidak melanggar hak eksklusif pencipta. Permasalahannya adalah Nagaswara menggugat Gen Halilintar atas pelanggaran hak cipta lagu Lagi Syantik milik Nagaswara. Permasalahan ini diteruskan sampai ke tingkat kasasi. Ditolakny gugatan Nagaswara membuat penulis tertarik untuk membahasnya bentuk penelitian.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu Apakah *Cover Version* merupakan pelanggaran hak cipta lagu menurut Aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020) dan Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif, yang mengkaji data primer berupa Putusan Pengadilan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitiannya adalah bukan pelanggaran hak cipta bila pembuatan dan penyebarluasan *Cover Version* melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat nonkomersial dan menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, dan selama Pencipta menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Selama tindakan *cover* sebuah lagu tidak memenuhi unsur Pasal 43 dan Pasal 44 maka merupakan pelanggaran Hak Cipta. Yang dilakukan Gen Halilintar merupakan pelanggaran hak cipta, karna membuat *cover* lagu tanpa memenuhi unsur-unsur diatas. Penulis tidak sepenuhnya setuju dengan keputusan hakim menolak seluruhnya gugatan Nagaswara, karna yang dilakukan Gen Halilintar merupakan pelanggaran Hak Cipta. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim, tujuan dibuatnya *Cover* datang dari *subscriber*. *Cover* lagu banyak dilakukan masyarakat melalui youtube, Gen Halilintar meng-*cover* lagu Lagi Syantik milik Nagaswara tanpa izin, namun masih menyantumkan kata *Cover* dan judul lagu. Hakim menemukan klaim royalti dari lagu ini jatuh kepada WAMI selaku lembaga manajemen kolektif, bukan kepada Gen Halilintar. Dengan alasan diatas tetap penting untuk memperhatikan dan menghormati hak eksklusif pencipta yang karyanya pergunakan, baik saat *Cover* tersebut akan menjadi karya komersil atau nonkomersil.

Keywords : Hak Cipta, *Cover Version*, Lagu.

## ABSTRACT

Cover songs are common thing to do era of the internet. However, in its manufacture there are conditions that should be fulfill so as not violate the exclusive rights of the creator. The problem is Nagaswara sued Gen Halilintar for violating the copyright of Nagaswara's song Lagi Syantik. This case was forwarded to the level of cassation. The rejection of Nagaswara's lawsuit made the writer interested to discusse in the form of research.

The formulation of the research problem is whether the Cover Version is a violation of copyrights songs according to Act Number 28 of 2014 concerning Copyright (Verdict Number 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020) and what is the basis for judges' considerations in making decisions based on Verdict Number 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

The method used in this research is the Normative Legal Research, which examines primary data in the form of Verdict Number 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, Central Jakarta Verdict Number 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga .Jkt.Pst and Act Number 28 of 2014 concerning Copyright. Conclusions are drawn deductively.

The result of the research is that it is not a copyright infringement if the production and distribution of the Cover Version is done through non-commercial information and communication technology media and benefits the Creator or related parties, and as long as the Author expresses no objection to the production and distribution. As long as the cover action of a song does not meet the elements of Article 43 and 44, it's a copyright infringement. What Gen Halilintar did was a copyright infringement, because he made a cover of a song without fulfilling the above elements. The author does not fully agree with the judge's decision to reject Nagaswara's lawsuit entirely, because what Gen Halilintar did was a copyright infringement. Which became the basis for the judge's consideration, the purpose of making Cover came from subscribers. Many people do cover songs via YouTube, Gen Halilintar covers Nagaswara's song without permission, but still includes the word cover and the title of the song. The judge found that the claim of royalties from this song fell to WAMI as a collective management agency, not to Gen Halilintar. For the reasons above, it is still important to pay attention to and respect the exclusive rights of the creator whose work is used, whether the Cover will be a commercial or non-commercial work.

Keywords : Copyrights, Cover Versions, Songs.

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim,**

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dengan Kegiatan Cover Version (Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”** disusun sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menyusun serta menyelesaikan skripsi ini mendapatkan banyak arahan, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan serta membantu penulis dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Abd Thalib, S.H., M.Cl., selaku pembimbing yang telah sangat banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis yang juga

merupakan guru yang membantu penulis dalam proses menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.

4. Kepada orang tua penulis yaitu M. Djoko Djuanis (Ayahanda) dan Painem (Ibunda) yang telah memberikan dukungan sepenuh hati, serta Saudara/I, sepersepupu-an penulis, yang juga turut serta memberikan dukungan baik moril dan materil serta selalu mendoakan yang terbaik kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke-Administrasian.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Nadila Febrina, Olga Oktavia, Yumna Syafira, Suci Putri Yandra, Siti Aditya Ningrum, Yudha Pranajaya, Oxi Danello, Respi Ockta, Ana Febriana, Cindy Yulistia, serta teman-teman angkatan 2016 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan kritik dan saran, terutama yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin



Pekanbaru, 26 Januari 2022

Penulis

Amelia Uswatun Hasanah

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Surat Pernyataan Tidak Plagiat .....	ii
Sertifikat Originalitas Penelitian.....	iii
Berita Acara Bimbingan.....	iv
Tanda Persetujuan Skripsi.....	v
SK Penunjukan Pembimbing .....	vi
SK Penunjukan Tim Penguji Skripsi .....	vii
Berita Acara Ujian Komprehensif.....	viii
Abstrak .....	ix
Kata Pengantar .....	x
Daftar Isi.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
D. Tinjauan Pustaka .....	15
E. Konsep Operasional .....	27
F. Metode Penelitian .....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Lagu .....	43
C. Profil Para Pihak .....	45
D. Posisi Duduk Perkara .....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. <i>Cover Version</i> Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Lagu Menurut Aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 .....	55
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 .....	64
<b>BABIV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
Daftar Pustaka .....	81
Lampiran	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era globalisasi yang melanda diseluruh negara membuat negara-negara bertindak lebih hati-hati. Hal ini sangat beralasan sekali, karna globalisasi tidak hanya menyatukan aspek sosial budaya masyarakat tetapi juga sangat berpengaruh terhadap ekonomi suatu bangsa. Mansour Fakih berpendapat bahwasannya globalisasi dapat di tandai dengan sebuah peningkatan kontribusi pasar, investasi yang tersedia dan juga bidang ekonomi dalam lingkup global, yang mana saling terkait satu dengan yang lain. (Yusron, 2019)

Perkembangan globalisasi juga di indikasikan dengan berkembangnya kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. Perihal ini bisa dilihat dari mudahnya untuk mendapatkan informasi di era internet seperti sekarang ini. *Technology – particularly access to existing technology—plays a central role in catch-up growth.* (Thalib, 2016) Mudah sekali bagi kita untuk mendapatkan informasi serta berkomunikasi antar kota, antar Negara bahkan juga antar bangsa melalui internet sehingga kita tidak terlambat dalam mendapatkan informasi. Tidak bias dielakkan lagi, bahwasannya kemajuan suatu bangsa mempunyai keterkaitan erat dengan keadaan dan situasi bagaimana suatu bangsa itu bisa mengambil manfaat dari pesatnya globalisasi itu.

Kemajuan teknologi di Indonesia pasti membawa dampak perubahan yang cukup signifikan bagi masyarakat di Indonesia khususnya bagi penggunanya, baik

dampak itu positif maupun negatif. Pada hakikatnya teknologi ialah hal yang teramat krusial demi kelangsungan hidup, karna perihal termaksud memudahkan pengguna untuk menyelesaikan suatu hal yang cukup kompleks. (Maulani, 2015)

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) yang sarat dengan nilai-nilai dan muatan ekonomi yang sudah mengglobal. Berbagai tantangan datang pada saat bersamaan menghadang suatu bangsa. (Syafrialdi, 2005) Persaingan global mendorong ekonomi global ke dalam era kreatifitas dan inovasi. Globalisasi industri menuntut masyarakat untuk menghasilkan produk yang memberi nilai tambah bagi aktivitas ekonomi. Ekonomi kreatif bisa diterangkankan sebagai suatu pemroduksian ilai tambah dengan dasar ide, yang muncul dari kreativitas sumber daya manusia dan berdasarkan penggunaan ilmu pengetahuan, serta warisan budaya dan teknologi. (Menparekraf, 2014) Dalam diktum pertama Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif menginstruksikan kepada para menteri dan pejabat untuk:

“Mendukung kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2009-2015, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan sasaran, arah, dan strategi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini. ”

Bentuk dari salah satu ekonomi kreatif dari Hak Kekayaan Intelektual ialah Hak Cipta, yang mana Hak cipta di defisinikan sebagai hak yang meregulasi

karya-karya intelektual diranah seni, ilmu pengetahuan dan juga sastra dalam wujud yang khas. Definisi hak cipta pada pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu:

“Hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak eksklusif disini dijelaskan bahwasannya tiada pihak lainnya yang bisa memanfaatkan perihal tersebut terkecuali atas perizinan dari penciptanya, dan selama sesuai menurut regulasi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tentang izin pencipta sering diabaikan karna dirasa tidak terlalu penting untuk dilakukan. (Riswandi, 2017)

Hak cipta di indonesia telah ada sejak lama, dimulai dari lahirnya Undang-undang No. 7 tahun 1987 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta, lalu di ubah menjadi Undang-undang No. 12 tahun 1997, dan kemudian di rubah kembali menjadi Undang-undang NO. 19 tahun 2002 Tentang Hak cipta. Dan kini peraturan terkait perlindungan hak cipta telah diperbaharui di dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak cipta, Undang-undang inilah yang menaungi semua jenis aktivitas intelektual di era kini..

Di tahap internasional, Indonesia sudah terdaftar sebagai anggota dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (persetujuan pembentukan

organisasi perdagangan dunia), yang melingkupi aspek hak kekayaan intelektual terkait perdagangan yang kemudian disebut *TRIPs (Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights)*, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Setiap hak intelektual adalah karya yang tidak boleh diakui oleh orang lain, pelanggaran atas kemampuan intelektual individu maupun kelompok berarti tidak menghargai keorisinalitasan suatu karya. (Rahdiansyah, 2019) Perlindungan atas hak cipta dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlindungan akan hak moral dan juga perlindungan akan hak ekonomi. Kedua hak tersebut terikat pada pemilik hak cipta atau siapa pun yang memiliki izin untuk memiliki hak cipta atas suatu karya.

Budi Agus Riswandi didalam buku miliknya yang berjudul Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum menyatakan bahwa hak moral ialah hak yang memuat ketentuan untuk tidak merubah isi ciptaan, judul ciptaan, nama Pencipta, dan ciptaan itu sendiri. Sedangkan Hak ekonomi merupakan hak untuk memanfaatkan yakni hak untuk mengumumkan dan menggandakan Ciptaan. (Riswandi, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, 2009)

Moral dalam hak cipta sangatlah penting. Karna dalam hak cipta, terdapat hak yang tidak bisa dilepaskan yakni hak atas moral. Dmana, selama masa perlindungan hak cipta masih berlaku. Problematika moral ini timbul karna pada hakikatnya, seluruh manusia harus dan wajib agar menjunjung, menghormati dan menghargai suatu karya ciptaan milik manusia lainnya.

Pelaksanaan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan

intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.(Thalib, 2016)

Didalam Undang-undang hak cipta pasal 40, terdapat beberapa jenis ciptaan yang mendapat lindungan, salah satunya yaitu Lagu. Di dalam pasal 40 huruf (d) ciptaan yang mendapat perlindungan adalah Lagu. Lagu adalah himpunan kata-kata yang disusun dengan indah. Lagu yang diiringi musik dibuat sesuai dengan komposisi musik dan berirama dan tempo sehingga pendengar tenggelam di dalamnya perasaan yang diartikan lagu itu. Lagu dijelaskan sebagai satu dari berbagai jenis karya sastra nan istimewa karena dalam sebuah lagu terdapat tempo yang melibatkan segala kedalaman makna. Lagu adalah kombinasi artistik dari nada atau suara yang berurutan, kombinasi dan kaitan yang temporal (biasanya disertai dengan alat musik) untuk membuat kombinasi musik yang memiliki kesatuan dan berkesinambungan (memuat ritme).

Produk yang terkait dengan pembuatan lagu atau musik juga memiliki peran dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang bekerja di sana. Lagu dan musik dalam kehidupan keseharian digunakan dalam banyak kesempatan, di perdengarkan, dimainkan, di pertunjukkan, dan disebarluaskan.

Dalam jurnal *Variety Of Geographical Indications And Value Capture For Indonesian* Abd Thalib dkk, menyatakan bahwa peran pemerintah dan lembaga institusi sangat fundamental bagi kesuksesan indikasi geografis. (Abd Thalib, 2019). Begitupun juga terhadap Hak Cipta, peran pemerintah serta lembaga-

lembaga terkait juga sangatlah berperan penting dalam kesuksesan perlindungan akan hak cipta di Indonesia.

Dilihat dari masa perlindungan hak cipta, menurut *Bern Convention for the protection of Artistic and Literary Works*, hak cipta dijamin perlindungannya seumur hidup, ditambah 50 tahun setelah kematian pemilik hak. Pada pasal 57, jangka perlindungan hak moral atas ciptaan berlaku tiada batasan waktu. Pada Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta, jangka waktu perlindungan hak ekonomi atas hak cipta lagu adalah selama pencipta hidup dan berlangsungnya selama tujuh puluh tahun sesudah pencipta wafat, di hitung sejak tanggal satu Januari ditahun selanjutnya. Kemudian, perlindungannya telah berlaku selama lima puluh tahun sejak pengumuman pertama. Bila dilihat dari definisi hak cipta pada pasal 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2014, hak cipta ialah suatu hak dimana haknya muncul dengan cara otomatis berlandaskan prinsip deklaratif. Yang artinya perlindungan akan hak cipta akan langsung terikat terhadap penciptanya sesudah karya direalisasikan dalam wujud nyata, diumumkan dan bisa diperbanyak. Karna suatu karya cipta yang belum diwujudkan dalam suatu wujud nyata berdasarkan pasal Empat Puluh Satu huruf (a) Undang-undang hak cipta, tidak mendapat perlindungan oleh Undang-undang hak cipta. Hal ini berarti suatu karya lagu yang telah direalisasikan dalam wujud yang nyata, maka akan langsung mendapatkan lindungan dari Undang-undang.

Banyak manfaat adanya teknologi digital. Salah satunya yaitu dengan mudahnya mengumumkan sebagai perwujudan nyata dari suatu karya cipta melalui internet dan media sosial. Tetapi, bersamaan dengan kemudahan tersebut,

perkembangan teknologi akan memunculkan bentuk baru pelanggaran digital atas suatu karya lagu. Media yang dipergunakan tidak hanya televisi dan radio, tetapi *smartphone* dengan banyak aplikasi pembelian lagu seperti *iTunes*, *Spotify* dan melihat klip lewat aplikasi YouTube.

Berkembangnya kemajuan teknologi akan sarana untuk menikmati lagu dan musik dapat memberikan dampak positif dan negatif. Sisi positifnya ialah publik makin mudahnya langkah mengakses lagu, juga mempermudah pencipta untuk mempublikasikan ciptaan lagunya. Sisi negatifnya, akan terjadi banyak penyalahgunaan teknologi demi keperluan yang sifatnya pribadi seperti membajak, dan yang paling baru ialah mendapat keuntungan materil dari pembuatan video cover yang kemudian di unggah ke YouTube. Youtube merupakan salah satu platform media social yang bisa menghasilkan keuntungan dengan mengunggah video konten. *Cover Version* atas lagu ialah kegiatan menyanyikan ulang suatu lagu yang sudah ada sebelumnya dengan melakukan beberapa aransemen baik dari segi lirik maupun musik yang kemudian diumumkan melalui platform digital, salah satunya Youtube.

Kesadaran akan perlindungan hak cipta dibidang lagu di Indonesia belum mendapatkan atensi sebagaimana seharusnya. Kondisi ini bisa dilihat dari adanya beberapa insiden yang bisa di kategorikan sebagai pelanggaran hak cipta lagu yang pernah terjadi di negara Indonesia. *Cover version* lagu Akad kepunyaan Payung Teduh oleh Hanindya. Cover lagu Akad yang dinyanyikan oleh Hanindya dan di unggah ke mdia social YouTube. Di tonton sekittar dua puluh enam juta penonton, dan mengalahkan versi orisinilnya yang hanya di lihat oleh tujuh belas

juta penonton. Payung Teduh selaku pemilik asli lagu keberatan dan menyatakan bahwasannya tidak ada pengomunikasian atau izin untuk semua kepentingan cover lagu Akad Hanindya ke Payung Teduh. Yang kemudian masalah diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Kemudian kasus rumah karaoke inul vizta di Manado yang melanggar hak cipta. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) ialah Lembaga Manajemen Kolektif yang memegang kuasadari para Pencipta lagu menggugat inul vizta ke Pengadilan Niaga Makassar. Pelanggaran dilakukan oleh Inul Vizta dalam melaksanakan kegiatan usaha karaokenya telah melakukan pelanggaran berupa tidak berlisensi dari penggugat, dan tidak melakukan pembayaran royalti sesuai tarif yang berlaku, tetapi masih menjalankan usahanya. Sejak tanggal 30 Maret 2012 pihak inul vizta sudah tidak lagi memiliki izin lisensi dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan hal ini, inul vizta membantah dan menggugat balik YKCI. Kemudian YKCI menang pada putusan akhir Pengadilan Niaga Makasar. Namun, inul vizta mengajukan kasasi. Upaya kasasi dimenangkan oleh inul vizta. Merasa belum puas dengan putusan tersebut, YKCI kemudian mengajukan Peninjauan Kembali terhadap kasus tersebut. Akhirnya, tanggal 19 Oktober 2016 putusan akhir dari MA mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan menyatakan bahwa inul vizta melakukan pelanggaran hak cipta lagu atau musik. Inul vizta dinyatakan telah melakukan kegiatan pengumuman (performing) tanpa izin dari YKCI dan menghukum inul vizta membayar ganti rugi atau royalti sebesar lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah kepada YKCI.

Selanjutnya pada kasus lagu anak-anak berjudul Aku Rindu milik Yoyok Padi yang lagunya di *cover* oleh Erie Susan dan dimodifikasi menjadi bergenre dangdut dan mengunggahnya ke akun youtube milik Erie Susan dengan mengkomersilkan cover lagu Aku Rindu tersebut. Yoyok Padi pun menggugat Erie Susan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang kemudian masalah diselesaikan dengan menempuh jalan mediasi.

Ketika mendengarkan sebuah lagu di berbagai media yang ada, Sering terdengar sebuah karya lagu yang telah dimodifikasi tanpa izin dari penciptanya. Dilihat dari sudut pandang moral, hal seperti inilah yang sangat kurang tepat. Meskipun kepentingan berekspresi juga penting, tetapi kreativitas pencipta yang sifatnya privat wajib tetap dijunjung tinggi dan selalu dihargai baik secara moral dan juga secara ekonomi. Seorang pencipta, selain memiliki hak moral dan ekonomi, juga memiliki hak untuk disebutkan namanya pada ciptaanya dan hak untuk melarang merubah bentuk ciptaanya. (M. Hawin, 2020) Walaupun sudah ada perlindungan hukum atas lagu dalam undang-undang hak cipta Indonesia, dalam kenyataannya lagu sebagai hasil karya intelektual dalam bidang hukum hak cipta dalam perkembangan teknologi sekarang ini mulai banyak digugat oleh para pihak yang terlibat di dalam industri musik di zaman serba digital. Gugatan ini terutama dikarnakan oleh bertambahnya media pemuatan ciptaan, termasuk musik yang sudah banyak mengalami kemajuan. Pelanggaran terhadap hak cipta lagu ikut berkembang dan canggih, dimana sebelumnya bentuk pelanggaran hak cipta hanya berupa pembajakan lagu, terkait lisensi dan royalty lagu yang dinyanyikan ditempat karaoke.

Di era digital sebagai dampak dari perkembangan teknologi informatika terdapat beberapa media yang berkaitan dengan ciptaan di era teknologi internet antara lain seperti *Cover Version* lagu di aplikasi media sosial Youtube. Kegiatan *Covering* saat ini sudah menjadi populer dan lazim dikalangan public diseluruh dunia. Dengan teknologi, kini para pengguna dapat mengunduh, mendengarkan, lagu lewat media internet dengan mudah. Pelanggaran hak ekonomi hak cipta di bidang lagu di era digital semakin marak walaupun dalam Undang-Undang Hak Cipta telah meregulasi aturan pidana atas pelanggaran-pelanggaran akan hak cipta yaitu dalam bentuk pidana sebagaimana disebutkan di pasal 112 sampai pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Kebebasan berekspresi menimbulkan masalah baru di dunia musik yang salah satunya bisa disebut sebagai *Cover Version* atas lagu. Yang mana didalam Undang-Undang Hak Cipta tidak disebutkan secara jelas.

*Cover version* dapat diartikan sebagai hasil produksi ulang atau menyanyikan ulang suatu lagu yang sebelumnya direkam dan dinyanyikan oleh penyanyi lainnya. Seringkali, cover lagu menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Hal ini menyebabkan banyak artis baru yang mencoba menyanyikan cover lagu termaksud supaya makin terkenal dan makin sukses.

Untuk lagu-lagu *cover* yang diproduksi dengan maksud dan tujuan komersial, pencantuman identitas pemegang hak cipta lagu saja atas karya cover tidaklah cukup agar terlepas dari tuntutan hukum pemegang hak cipta. Supaya tidak melanggar hak cipta orang lain, untuk memperbanyak, merekam, didistribusikannya atautkah pengumumkannya suatu lagu kepunyaan orang lain,

khususnya guna tujuan komersial, perlulah mendapatkan lisensi (izin tertulis) dari pencipta atau pemilik hak cipta.

Pada penelitian ini yang akan dibahas adalah kasus hak cipta lagu Lagi Syantik yang di populerkan oleh penyanyi Siti Badriah, yang mana Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk melakukan *cover version* dari lagu Lagi Syantik yang di unggah kedalam akun youtube milik keluarga halilintar dengan nama akun youtube Gen Halilintar yang jumlah *subscriber* atas akun youtube Gen Halilintar sebanyak 21 juta pengikut, mengkomersilkan dan tanpa seizin dan tanpa pencantuman nama pencipta atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut. Yang mana diketahui bahwa pemegang sah hak cipta dari lagu tersebut ialah Nagaswara selaku Perusahaan rekaman yang merupakan pemegang hak terkait atas lagu tersebut.

Dengan jumlah *subscriber* atas akun youtube Gen Halilintar yang jumlahnya 21 juta pengikut, mempunyai dampak yang amat besar di dunia digital. Nagaswara selaku pemegang sah hak cipta atas lagu Lagi Syantik tersebut, mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nagaswara menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh *cover version* lagu Lagi Syantik yang dilakukan oleh manajemen Gen Halilintar sebesar 9,5 milyar karna tanpa seizin pencipta dan meniadakan nama pencipta memodifikasi lagu dan mengunggahnya ke akun youtube Gen Halilintar.

Pada tingkat pertama ini dengan Nomor putusan 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst hakim memutuskan untuk menolak gugatan dari

Nagaswara. Hal ini membuat pihak Nagaswara merasa tidak puas dengan keputusan yang dibuat hakim karna dirasa tidak memberikan keadilan bagi hak-hak pencipta, yakni pihak Nagaswara. Sehingga kemudian pihak Nagaswara pun melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi untuk kasus pelanggaran hak cipta ini, dan dengan putusan nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, dan pada tingkat kasasi ini, hakim kembali memutuskan untuk menolak gugatan dari nagaswara.

Mengingat hal yang dilakukan oleh pihak Halilintar ialah tindakan pelanggaran hak cipta dan merugikan hak-hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta, keputusan yang dibuat hakim dengan memutuskan menolak gugatan dari pencipta yaitu Nagaswara membuat penulis merasa tertarik untuk membahas kasus ini dalam bentuk penelitian.

Beragam jenis pelanggaran akan hak cipta telah berlangsung lama dan hingga kini tetap berlangsung dengan skala yang luas. khususnya pengumuman ulang suatu karya lagu dalam bentuk *Cover* menggunakan media internet dan tiada penyelesaian hukum yang rigid. Banyak orang yang menjiplak atau meniru baik sebagian ataupun keseluruhan isi dari karya tersebut, memodifikasinya tanpa meminta izin dari pencipta dan tanpa membayar royalti. Permasalahan dalam kasus ini penting untuk diteliti karna kesadaran masyarakat Indonesia akan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dibidang Hak Cipta masih kurang.

Berdasarkan uraian penjabaran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian memaparkannya dalam bentuk

proposal yang berjudul: “**Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Terkait Dengan Kegiatan *Cover Version* (Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk melanjutkan suatu penelitian, maka penulis selain memaparkan fenomena yang terjadi penulis juga harus merumuskan dan menetapkan permasalahannya. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang penulis teliti yaitu:

1. Apakah *Cover Version* Atas Lagu Merupakan Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Lagu Menurut Aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020?
2. Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan persoalan utama diatas, maka intensi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Apakah *Cover Version* Atas Lagu Merupakan Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Lagu Menurut Aturan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020

2. Untuk Mengetahui Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

## 2. **Manfaat Penelitian**

Sebagai pendukung dilakukannya suatu penelitian, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Sebagai sarana memperluas dan mengembangkan wawasan pemikiran dan ilmu pengetahuan berkenaan dengan perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Cipta Lagu.
2. Dapat memberikan pandangan kepada penulis dan pembaca betapa pentingnya suatu Hak Cipta Karya Cipta Lagu itu.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada almamater dimana tempat penulis menimba ilmu dan menjadi tambahan referensi perpustakaan di Universitas Islam Riau.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Patricia Loughlan menyatakan bahwa hak cipta ialah suatu perwujudan dari kekayaan yang menganugraahkan hak yang sifatnya eksklusif kepada pemiliknya agar dapat mengontrol pemakaian dan eksploitasi suatu ciptaan intelektual, seperti karya yang termasuk dalam jenis hak cipta, yakni sastra, teater, musik atau lagu,

serta karya seni Rekaman suara dan film Siaran radio dan televisi dan karya tulis yang dilipat-gandakan dengan menyalin atau menerbitkan ulang. (Loughlan, 1998)

Pada hak milik intelektual terdapat dua teori yaitu *Monitism theory* dan *Dualistism Theory*. (Syafrialdi, Sejarah dan teori perlindungan hak kekayaan intelektual, 2002) Teori Monitisme atau *Monitism Theory* adalah teori yang menyatakan bahwa karya ciptaan ialah produk dari kreativitas pemikiran intelektualitas manusia sehingga dapat memunculkan keterkaitan antara pencipta dengan ciptaannya. Pelopor teori ini adalah *Bluntschi*.

Teori yang kedua yaitu Teori Dualistis atau *Dualistism Theory* merupakan teori yang menjelaskan bahwa antara kepribadian dan ekonomi adalah dua hal yang berbeda dan tidak terkait. Hak cipta merupakan hak yang hanya mengandung nilai-nilai yang sifatnya ekonomis. Pelopor teori ini ialah *Josef Kohler*.

Dari kedua teori diatas, muncullah teori baru yang memiliki prinsip yang sama dengan Teori Monitisme. Teori ini bernama Teori Monitisme Modern atau *Modern Monitism Theory*. Menurut teori ini, antara kepribadian dan nilai ekonomis merupakan hal yang padu. Baik antara nilai ekonomis ataupun kepribadian sama-sama mendapatkan perlindungan hukum dari hukum.

Hak cipta pada dasarnya juga diketahui memiliki sejumlah asas-asas mendasar, yakni berikut ini:

- a. Yang mendapat perlindungan hak cipta ialah suatu gagasan yang sudah tercipta, terbentuk dan original keasliannya
- b. Hak cipta muncul secara otomatis
- c. Hak cipta ialah hak yang diterima secara hukum (legal right) yang seharusnya di perbedakan dari penguasaan fisik dari sebuah karya cipta
- d. Hak cipta bukanlah merupakan suatu hak yang mutlak.

Pada pasal 27 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.”

Berangkat dari pengakuan secara universal inilah yang akhirnya meyakinkan bahwa suatu ciptaan itu memiliki berbagai kegunaan untuk kehidupan dan juga nilai ekonomi yang kemudian memunculkan hadirnya 3 konsepsi, yakni Konsepsi kekayaan, hak, dan perlindungan hukum.

Selanjutnya, pada Konvensi Bern terdapat tiga prinsip dasar pada penerapan hak cipta menurut Prof. Eddy Damian, yaitu: (Damian, 2009)

#### 1. Prinsip *national treatment*

Jika sebuah karya yang bersumber dari satu dari beberapa negara anggota yang menandatangani perjanjian (yakni karya warga negara, pihak yang melakukan perjanjian, atau karya yang perdana dimunculkan di satu

dari beberapa negara yang mengadakan perikatan) menerima proteksi oleh hukum yang sama dengan karya yang dibuat oleh warga negara itu sendiri.

## 2. Prinsip perlindungan otomatis

Ini adalah ketentuan perlindungan hukum yang wajib dibagikan secara otomatis tanpa tunduk pada persyaratan apapun (tidak boleh bergantung pada kepatuhan dengan formalitas apapun).

## 3. Prinsip *independence of protections*

Perlindungan ditawarkan tanpa berpegang kepada peraturan perlindungan hukum negara asal yang membuatnya. Terkait standar minimal proteksi dari hukum akan suatu karya cipta, hak pencipta dan proteksi yang ditawarkan, maka perlindungan tersebut ialah sebagai berikut:

- a) Karya yang terlindungi ialah segala ciptaan dalam aspek sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam wujud apa saja
- b) Terkecuali ditetapkan oleh pemesanan, pembatasan atau pengecualian untuk diklasifikasikan sebagai hak eksklusif, hak untuk menerjemahkan, hak untuk tampil dalam drama publik, drama musik dan kreasi musik adalah hak untuk menerbitkan sebuah karya sastra secara terbuka menyatakan karya, hak siar, hak untuk memperbanyak dengan berbagai cara apapun dan dalam wujud apapun, hak untuk

memakai hak cipta sebagai materi untuk karya audiovisual, hak untuk menciptakan aransemn dan adaptasi dari sebuah karya.

Sedangkan menurut Tomatsu Hozumi menyatakan ada 3 pedoman utama *Berne Convention* dalam bukunya *Asian Copyright Handbook* yaitu: (Hozumi, 2006)

1. Perlakuan nasional (Negara peserta setuju untuk memberi perlakuan yang sepadan kepada seluruh warga negara dari negara peserta Konvensi Paris atas dasar perlindungan hak yang telah diberi oleh Negara peserta kepada tiap warga Negaranya masing-masing).
2. Retroaktif (seluruh karya dilindungi, bahkan karya yang diproduksi sebelum perjanjian diberlakukan, terkecuali karya yang sudah menjadi milik publik);
3. Tanpa persyaratan (perlindungan berlangsung dengan sendirinya tanpa bergantung pada pemenuhan syarat formal apapun).

Tomatsu Hozumi dan Eddy Damian keduanya menyatakan terdapat tiga asas yang fundamental dalam hak cipta. Dan ada dua dari ketiga asas fundamental tersebut yang sama, yaitu Perlakuan Nasional dan Perlindungan Otomatis. Asas dasar ketiga yang disampaikan oleh Eddy Damian adalah asas perlindungan kemerdekaan, sedangkan Tomatsu Hozumi mengedepankan asas efek retroaktif.

Kedua asas bagian ketiga tersebut mempunyai kecenderungan yang berlainan, namun memiliki arah yang sama yaitu perlindungan hak cipta tanpa kecuali. Jika Asas Kemerdekaan mengatur tentang perlindungan akan hak cipta, kecuali jika

negara asal-nya tidak atau belum mengatur, maka berlaku asas retroaktif perlindungan hak cipta tanpa terkecuali pada karya yang telah ada sebelum penandatanganan Konvensi Berne. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa dalam Konvensi Berne terdapat empat asas dasar hak cipta, yaitu perlakuan nasional, perlindungan otomatis, perlindungan kemerdekaan, dan retroaktif.

Selain asas-asas diatas, ada pula beberapa teori yang bisa di pergunakan dalam penelitian ini, yakni:

#### 1. Teori Utilitas (Manfaat)

Teori ini memandang bahwa pada dasarnya nya tujuan dari hukum adalah semata-mata untuk menghasilkan fungsi kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Jeremy Betham, yang merupakan pencetus paham ini menyatakan bahwa tujuan hukum tak lain tak bukan adalah untuk mendatangkan sebanyak mungkin kebahagiaan kepada semua orang.

Soebekti sebagai salah satu penganut teori ini menyebutkan jika sebenarnya tujuan hukum itu berbakti kepada tujuan Negara, yakni menghadirkan kemakmuran serta kebahagiaan rakyatnya. Oleh karna itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut teori utilitarian, tujuan akhir dari manusia haruslah merupakan ukuran moralitas. Dalam hal hak cipta, teori utilitas ini bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan menghadirkan kemakmuran serta kebahagiaan bagi para pencipta suatu karya cipta.

## 2. Teori Hukum Progresif

Menurut Satjipto Raharjo, hukum progresif tidak diwujudkan hanya atas dasar situasi yang ada, tetapi hukum harus mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, hal ini karena hukum progresif dapat dilaksanakan dan dibahas dalam forum yang berkesinambungan dan sebagian besar ilmiah. Sehingga hukum progresif itu berkaitan erat dengan peraturan Negara dan aturan internasional. Sehingga disiplin ilmu apapun yang terdapat dalam hukum disemogakan bisa diwujudkan secara progresif. (Satjipto Rahardjo, 2003)

## 3. Teori Tanggung Jawab

Teori ini merupakan konsepi yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, yaitu tanggung jawab hukum. Individu memikul tanggung jawab hukum akan tindakan tertentu yang bisa dikenai sanksi jika tindakannya melanggar aturan yang berlaku.

Menurut teori tradisional, terdapat 2 bentuk tanggung jawab yakni tanggung jawab berdasar kesalahan, dan pertanggungjawaban yang absolut. Pertanggungjawaban berdasar akan kesalahan bermakna bahwasannya, seorang individulah yang bertanggung jawab akan pelanggaran yang diperbuatnya karna direncanakan dan telah diperhitungkan dengan maksud memunculkan kerugian. Sedangkan Pertanggung-jawaban absolut memiliki arti bahwasannya seorang

individu yang bertanggung jawab akan pelanggaran yang diperbuatnya karena kelalaian dan tidak diperhitungkan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab didalam perbuatan melanggar hukum diklasifikasikan menjadi beberapa teori, yakni :

- Tanggung jawab dampak tindakan pelanggaran aturan yang diperbuat dengan disengaja, tergugat wajib telah melakukan tindakan sedemikian rupa, sebagai akibatnya memberi kerugian pada penggugat atau diketahuinya bahwasannya apa yang tergugat lakukan akan menimbulkan kerugian.
- Tanggung jawab dampak dari tindakan melanggar aturan yang diperbuat karena lalai, berdasar kepada konsep kesalahan yang berkenaan langsung dengan moral dan aturan yang telah terpadu.
- Tanggung jawab absolut dampak dari perbuatan melanggar aturan tanpa mempersoalkan kesalahan, berdasar kepada apakah perbuatannya baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. (Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, 2010)

#### 4. Teori Kepastian Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, (Soekanto S. , 1999) Kepastian hukum mewajibkan dilahirkannya aturan dan ketentuan yang bersifat umum atau aturan-aturan yang berlaku untuk umum, agar

terwujudnya situasi dan kondisi yang damai dan aman di dalam lingkungan masyarakat. Sedang Menurut Jan Michael Otto dalam bukunya yang berjudul kepastian hukum dinegara berkembang, bahwa salah satu syarat kepastian hukum dapat dicapai ialah dengan tersedianya aturan secara jelas, terang, konsisten dan mudah didapat.

Kepastian hukum bisa diraih bilamanadalam kondisi tertentu:

- a. Tersedianya peraturan hukum yang tegas (jelas), konsisten dan mudah diakses.
- b. Instansi pemerintahan menerapkan ketentuan hukum itu dengan cara yang konsisten dan juga patuh akan aturan itu.
- c. Warga secara prinsipil mengadaptasikan perilaku mereka kepada peraturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidaklah menunjukkan keberpihakan dalam menerapkan peraturan hukum itu dengan cara yang konsisten kapan saja mereka melakukan penyelesaian permasalahan hukum.
- e. Keputusan peradilan dengan cara konkrit dilaksanakan. (Otto, 2003)

Kepastian hukum adalah pertanyaan yang jawabannya hanya dapat dijabarkan dengan cara normatif, tidak dengan cara sosiologi. Kepastian hukum secara normatif ialah saat sebuah aturan diproduksi dan diundangkan dengan pasti karena meregulasi secara jelas dan dapat dinalarkan. Yang ini bermakna tidak menimbulkan tafsiran ganda dan berdasar logika dalam

makna menjadi sebuah sistem norma dengan norma lain sehingga tidak bertabrakan atau memunculkan perselisihan norma.

#### 5. Teori Keadilan Hukum

Keadilan ialah tujuan utamadi dalam pranata sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Sebuah teori, dapat ditolak atau direvisi jika teori tersebut tidaklah benar, begitupun juga dengan hukum dan institusi, meskipun teori tersebut sangat rapi dan sangat efisien, tetap harus di reformasi dan ditiadakan bilamana sudah tidak efektif dan memunculkan rasa ketidakadilan. (Uke, 2017)

Ada tiga gagasan yang sangat krusial sebagai unsur dari adanya teori keadilan menurut John Rawls, yakni sebagai berikut:

- a) Utilitarianisme Klasik merupakan sebuah paham atau aliran yang didasarkan pada aspek kemanfaatan. Pengikut aliran utilitarian ini beranggapan bahwasannya hukum bertujuan hanya demi membawa manfaat atau kedamaian sebanyak mungkin untuk sebanyak mungkin orang. Bentuk paling jelas dari konsep keadilan utilitarian adalah bahwa konsep ini tidak melihat bagaimana kepuasan disalurkan kepada individu, melainkan pertanyaan tentang bagaimana mendistribusikan kepuasan dalam jangka panjang. Distribusi yang paling benar adalah memberikan pemenuhan yang maksimal.
- b) Keadilan Sebagai *Fairness*. Seperti yang telah di pahami bahwasannya *fairness* ialah kejujuran, kewajaran, kelayakan.

Maka keadilan itu sebuah kejujuran, suatu kewajaran dan kelayakan dalam pengertian lain. Teori Rawls tak jarang disebut juga sebagai *Justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi yang merupakan inti ialah prinsip keadilan yang mana yang paling fair, dan wajib untuk di jadikan pedoman, bahwasanya bagi orang yang merdeka dan rasional, yang mempunyai kehendak untuk menumbuhkan kepentingan-kepentingannya, agar supaya mendapatkan sebuah kedudukan yang sepadan disaat dimana akan dimulai, dan itu adalah persyaratan yang mendasar teruntuk mereka dalam memasuki perhimpunan yang mereka ingini. (Manullang, 2007)

Tapi berkaitan dengan teori keadilan, John Rawls berupaya menciptakan teori miliknya dengan mendetil. Menurut Rawles, keadilan itu sendiri tidak hanya mencakup konsep moral individunya, tapi juga mempermasalahkan metode dan prosedur dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum ikut serta mendorong upaya tersebut. Isi dari keadilan bisa berubah-ubah , tergantung dari pihak mana yang menetapkan isi dari keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya yang ikut serta membangun konteks keadilan itu, seperti waktu dan tempatnya.

Tetapi dalam lingkup general, terdapat syarat formil dari keadilan (serasi dengan pembagian aliran keadilan menurut Kelsen dan Rawls) yang pada intinya terbagi atas 2 unsur :

1. Bahwa keadilan ialah nilai yang memandu setiap pihak untuk menjamin prtoteksi atas hak-hak yang dijamin oleh undang-undang (unsur hak).

2. Bahwa lindungan berikut, pada akhirnya wajib memunculkan dampak positif berupa kemanfaatan terhadap semua insan (unsur manfaat).

c) Dua Prinsip Keadilan.

Rawls menyebutkan, terdapat 2 prinsip yang fundamental dari suatu keadilan. Prinsip yang pertama, disebutkan sebagai prinsip kebebasan. Prinsip tersebut mengatakan bahwasannya semua individu berhaklah memiliki suatu kebebasan yang amat besar, sebesar kebebasan yang sepadan untuk setiap insan, selama kebebasan tersebut tidak menyakiti kebebasan milik orang lainnya. Prinsip keadilan yang kedua ialah perbedaan sosial dan ekonomi yang meskipun diregulasi sedemikian rupa sehingga bisa diharap memberikan keuntungan bagi setiap orang, dan setiap posisi dan jabatan yang terbuka teruntuk setiap orang. Bahwasannya perbedaan sosial dan ekonomi, wajib memberikan

pertolongan kepada semua insan public dan untuk pejabat tinggi  
wajib terbuka bagi segalanya

McKeough & Stewart menyatakan jika perlindungan akan hak cipta adalah sebuah konsepsi dimana seorang pencipta (artis, musisi, pembuat film) berhak menggunakan karya ciptaannya tanpa mengizinkan pihak lain untuk menyalin dan memanfaatkan karya ciptaannya.

Pada dasarnya setiap orang membutuhkan perlindungan hukum, apalagi terhadap karya-karya ciptaannya. Menurut ketentuannya, hak cipta ialah hak yang memberikan izin dan hak untuk memperoleh kompensasi. Izin bermakna kemerdekaan agar dapat memutuskan apa ia akan membagikan izin terhadap orang lain untuk memanfaatkan suatu karya cipta kita ataupun tidak, dan kompensasi bermakna bahwa hak untuk meminta bayaran sebagai imbalan. (Hozumi, 2006)

Freddy Haris mengatakan bahwa AdSense dan Royalti adalah dua perhal yang tidak sama. AdSense adalah honor yang didapat dan diambil dari iklan. Sedangkan Royalti adalah kompensasi atas eksploitasi hak ekonomi dari suatu karya cipta yang diterima dari pencipta atau pemilik hak cipta. Dua istilah ini perlu dicermati agar tidak terkecoh agar tidak merugikan kepentingan pencipta. (Haris, 2020)

Yurod Saleh mengatakan bagaimana proteksi kepada para pencipta lagu, jika merekaselaku pengguna Youtube lebih dikenali publik dan penghasilan yang diperoleh lebih banyak dari pada pemilik lagu aslinya. Hal ini patut untuk

diperhatikan, jika lengah, kedudukan dari para pencipta dan para pihak terikat akan terlemahkan haknya, termasuk pula hak ekonominya, (Shaleh, 2020)

#### **E. Konsep Operasional**

Agar terhindar dari kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan maksud dari penelitian yang akan penulis lakukan dengan batasan, yaitu:

Pelanggaran yang mana berarti sebagai sebuah perbuatan yang melanggar sesuatu dan berkaitan dengan undang-undang, hal ini sama halnya dengan perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku. (Prodjodikoro, 2003)

Hukum menurut Soerojo Wignjodiporeo ialah sepaket peraturan panduan hidup yang dihadirkan oleh manusia untuk mengatur perilaku manusia. Peraturan itu bersifat memaksa dan setiap orang dalam lingkup warga negara wajib mematuhi aturan tersebut. Bilamana terdapat yang tidak patuh, maka akan dijatuhi sanksi dalam bentuk hukuman.

Hak Cipta ialah hak khusus untuk pencipta dan penerima hak untuk mempublikasikan, menggandakan atau menyetujui karya mereka tanpa mengurangi batasan berdasarkan hukum yang berlaku.

*Cover Version* atas lagu ialah hasil produksi ulang atau menyanyikan ulang suatu lagu yang telah diproduksi dan dinyanyikan oleh penyanyi ataupun artis lainnya.

Adapun Unsur-unsur pada *cover version* atas lagu yaitu:

1. Terdapat produk rekaman terbaru
2. Menyanyikan ulang suatu lagu yang sebelumnya telah dinyanyikan penyanyi lain
3. Menambahkan partisipasi kreatif tertentu seperti menambahkan irama atau aransemen baik sebagian atau seluruhnya
4. Mengatur ulang notasi musik baik sebagian atau seluruhnya
5. Mencatatkan dan menafsirkan kembali sebuah musik dalam bentuk gaya musik yang berbeda.

#### **F. Metode Penelitian**

Pada suatu penulisan penelitian, haruslah menggunakan metode penulisan yang benar. Karena, hal tersebut sangatlah dibutuhkan dan merupakan suatu pedoman dalam rangka menganalisis data hasil penelitian. Dalam metode penelitian ini penulis akan memaparkan tentang metode yang akan dipergunakan:

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *library legal research* atau disebut juga penelitian hukum normatif. *Library legal research* atau penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian yang datanya didapatkan dari undang-undang, buku, jurnal, internet dan lainnya. Bila ditilik dari kesifatnya, penelitian ini ialah penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Penelitian

ini bersifat deskriptif karna penulis ingin mendeskripsikan secara jelas akan kesifatan suatu insan, keadaan dan gejala kelompok tertentu agar menjadi penentu terdapat atau tiadanya hubungan diantara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya didalam masyarakat. (Soekanto, 1986)

Maksud dari deskriptif dalam penelitian ini ialah menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang pelanggaran hukum hak cipta atas lagu terhadap kegiatan *Cover Version* berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

## 2. Bahan-bahan Hukum

Pada penulisan penelitian ini, dibutuhkan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Di dalam penelitian hukum normatif, bahan yang digunakan dikategorikan menjadi 3, yakni:

### a) Bahan *hukum primer*

Bahan *hukum primer* ialah bahan yang merupakan sumber utama dalam penelitian. Yang merupakan sumber utama pada penelitian ini ialah berikut ini:

1. Putusan Kasasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020
2. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

b) Bahan *hukum sekunder*

Bahan *hukum sekunder* merupakan bahan hukum yang memiliki fungsi untuk memperbanyak dan mempertegas serta membagikan penjelasan akan bahan *hukum primer*. Sumber bahan hukum ini didapatkan dari skripsi, tesis, dan juga jurnal-jurnal yang terkait dengan objek penelitian. Buku-buku yang mempunyai kaitan erat dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang Hak Cipta, makalah-makalah hukum dan juga artikel yang terkait dengan objek penelitian.

c) Bahan *Non-Hukum*

Yang dimaksud bahan *non-hukum* ialah bahan yang dengan alasan tertentu sangat di perlukan di dalam suatu penelitian hukum. Pada penelitian ini, bahan *non-hukum* yang diperlukan ialah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Wikipedia dan internet.

4. Analisis Data

Data di penelitian ini akan mempergunakan jenis penelitian hukum normatif. Dan akan dikaji secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan sebuah analisis yang mendeskripsikan atau menggambarkan, lalu mengkomparasikan diantara data dengan peraturan Undang-Undang atau pendapat para ahli hukum. Tingkatan analisis diawali dengan pengumpulan data, kemudian data diolah dan akhirnya data disajikan.

Penganalisisan data merupakan tahapan penting dan menentukan, karna pada tahap ini penulis mengolah data. Nilai ilmiah sebuah pemahasan dan pemecahan perkara akan *legal issue* yang diteliti amat bergantung pada metode pendekatan (*approach*) yang dipakai. Apabila cara pendekatan tidak benar, maka bobot penelitiannya tidak akurat dan kebenaran penelitiannya diragukan. (Ibrahim, 2006)

#### 5. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis akan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari kaidah umum untuk mengetahui kaidah yang khusus, yang juga ialah sebagai sebuah jawaban akhir dari penelitian yang akan diuji pada sidang akhir sarjana. Metode Deduktif ialah metode yang digunakan untuk menemukan dan mencari korelasi data yang didapat dari penelitian berupa putusan-putusan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat memberi gambaran jelas yang bermanfaat terkait masalah yang diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

##### 1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta ialah suatu bentuk dari hak kekayaan intelektual. Yang mana hak kekayaan intelektual ialah hak kepunyaan atas ide atau informasi yang sifatnya *Immaterielle* (tak benda) yang asalnya dating dari kreativitas intelektual manusia dan mempunyai nilai komersil. Kekayaan yang dimaksud ialah yang tidak berwujud dan dibuat oleh manusia seperti buku, penemuan-penemuan, merk dagang dan lainnya.(Thalib, 2014) Hak yang diberikan ialah hak memiliki, menggunakan dan melarang penggunaan ide atau informasi yang dimaksud.(Thalib, 2017)

Hak cipta ialah hak sebuah kebendaan atau sistem turunan dari hukum benda. Sri Soedewi M mendefinisikan hak kebendaan sebagai sebuah hak absolut atas sebuah benda yang mana hak tersebut dapat memberi kekuasaan langsung atas sebuah benda dan bisa dikukuhkan kepada siapapun. (M, 2005)

Hak cipta didefinisikan sebagai hak khusus untuk pencipta atau pemegang hak cipta, untuk mempublikasikan dan melipat-gandakan karya ciptanya yang muncul secara otomatis bila suatu karya cipta telah dihadirkan tanpa menurutkan pembatasan sesuai aturan hukum positif. (Sanusi, 200)

Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 Hak Cipta ialah hak eksklusif teruntuk pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan

ataukah memperbanyak Ciptaan atau memberi perizinan untuk itu dengan tidak dikurangnya pembatasan sesuai dengan aturan hukum positif.

Sedangkan Hak Cipta pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 ialah hak pencipta yang bersifat eksklusif yang secara otomatis muncul berlandaskan prinsip deklaratif sesudah karya cipta dirupakan dalam bentuknya yang nyata tanpa berkurangnya pembatasan seperti yang tertera dalam aturan hukum positif.

Perubahan dalam aturan hukum hak cipta di Indonesia telah beberapa kali terjadi. Ditahun 1912 adalah tahun pertama hak cipta diakui di Indonesia, yaitu di era Hindia Belanda. Hukum yang berlaku berlandaskan Pasal 131 dan 163 IS. Di Belanda, prinsip konsistensi juga berlaku di Indonesia. Hukum hak cipta pada waktu itu disebut Auteurswet 1912 dan terus berlangsung sampai merdekanya Indonesia didasarkan pada Pasal 11 aturan Peralihan UUD 1945. (Bintang, 1998).

Semenjak ditandatanganinya teks Konvensi Berne oleh Belanda pada satu April 1913, Indonesia pun diturutsertakan pada kesepakatan menjadi negara jajahan disebutkan pada Staatsblad No. 1914 797. Ketika Konvensi Berne direvisi pada Roma dalam lepas dua Juni 1928, revisi tadi pula dinyatakan berlaku buat Indonesia (Staatsblad 1931 No. 325). Konvensi ini lalu pada Indonesia menjadi Koloni Belanda, khususnya pada global internasional tentang hak pencipta.

Kemudian, lima tahun sesudah diundangkan, Undang-Undang Hak Cipta menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 1987, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya, khususnya Undang-Undang No.6 Tahun 1982, untuk memenuhi ketentuan Perjanjian TRIPS, serta perlunya perluasan perlindungan hak cipta, karena pada masa implementasi Undang-Undang Nomor

6 tahun 1982 perlindungan hak cipta semakin sering terjadi tindakan pelanggaran hak cipta, dan sampai pada taraf yang membahayakan, merugikan kreativitas pencipta.

Didalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 skala proteksi akan karya pun diperlebar, dari beberapa perubahan yang ada, yang sifatnya fundamental, yang terjadi didalamnya merupakan masa berlaku proteksi ciptaan yang di perpanjang menjadi lima tahun sesudah wafatnya si pencipta. Ciptaan seperti rekaman dan video dikategorikan menjadi karya cipta yang terproteksi.

Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Seni dan Sastra telah di ratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 18 tahun 1987 dan berdasarkan Keputusan Presiden No. 19 sejak tahun 1987 Perjanjian Hak Cipta di World Intellectual Property Organization diratifikasikan.

Walaupun dengan Undang-Undang Amandemen Hak Cipta tahun 1987 memuat ketentuan-ketentuan yang selaras dengan Perjanjian TRIPS, namun terdapat beberapa poin penting yang membutuhkan perhatian lebih untuk menjamin perlindungan yang maksimal atas karya berhak cipta pencipta di bidang hak cipta. Berkaitan dengan hal ini, dipandang penting untuk mengganti Undang-Undang Hak Cipta 1987 dengan Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dan dipandang perlu untuk lebih menyempurnakan undang-undang hak cipta ini untuk kepentingan pencipta, di rubah menjadi undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang kemudian masih berlaku hingga saat ini.

Hak cipta melindungi bagaimana suatu inspirasi ide atau suatu konsep pada ekspresikan atau pada kerjakan. Tidak dibutuhkan pengujian, namun karya wajib orisinal, dibentuk sendiri, bukan salinan berdasarkan asal lain, dan penciptanya wajib berkontribusi energi dan keahlian. (Banindro, 2015)

Budi Agus Riswandi pada bukunya yang berjudul Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum berpendapat bahwasannya, hak moral adalah hak yang mengandung kekangan untuk melakukan modifikasi akan isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta dan ciptaan itu sendiri. Hak-hak moral yang telah disebut diatas, akan berlaku pula untuk para pemegang hak terkait. Pemilik hak terkait ialah pelaku (aktor dan aktris, penyanyi, pemusik, penari ataukah mereka yang mempertunjukkan, menampilkan, mempertontonkan, menyanyi, menyiarkan, memainkan atau menafsirkan suatu karya musik, teater, tari, sastra, cerita rakyat, atau karya seni lain), produser rekaman dan penyiar. (Hasibuan, 2008) Selanjutnya, hak ekonomi adalah hak eksploitasi, yakni hak untuk menerbitkan dan menggandakan sebuah ciptaan. (Riswandi, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, 2009)

Hak cipta adalah satu dari beberapa bentuk dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual secara general dibagi menjadi 2 kategori, yakni: (Sembiring, 2002)

1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri, yang terdiri dari:
  - Hak Paten
  - Hak Merek

- Hak Desain Industri
- Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Hak Rahasia Dagang
- Hak Varietas Tanaman

Jenis hak ekonomi pada hak cipta lebih banyak bila di bandingkan dengan paten dan merek. Ada 4 macam hak ekonomi dalam hak cipta, yaitu hak perbanyakan (penggandaan), hak adaptasi (penyesuaian), hak pengumuman (penyiaran), hak pertunjukan (penampilan). (Muhammad, 2001)

Hak ekonomi membolehkan pencipta untuk memanfaatkan ciptaannya sendiri sedemikian rupa untuk mendapatkan manfaat komersil dari ciptaannya. karena itulah muncul fikiran bahwasannya hak cipta atas sebuah karya membutuhkan proteksi yang mumpuni. (Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia, 2003) Dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak ekonomi atas ciptaanya untuk dilakukannya:

1. Penerbitan Ciptaan
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
3. Penerjemahan Ciptaan
4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
6. pertunjukan Ciptaan
7. Pengumuman Ciptaan
8. Komunikasi Ciptaan

9. penyewaan Ciptaan.

## 2. Ciptaan Yang Dilindungi

Menurut Pasal 40(1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, karya ciptaan yang di lindungi oleh Undang-Undang hak cipta adalah berbagai karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, meliputi:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g. karya seni terapan
- h. karya arsitektur
- i. peta
- j. karya seni batik atau seni motif lain
- k. karya fotografi dan Potret
- l. karya sinematografi

- m. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- n. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- o. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- p. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- q. permainan video dan
- r. Program Komputer.

### 3. Pemegang Hak Cipta

Pada pasal satu angka empat undang-undang nomor dua delapan Tahun 2014 tentang Ketentuan Umum Hak Cipta, pemilik hak cipta ialah pencipta selaku pemilik hak cipta, orang yang secara sah menerima hak cipta, atau orang lain yang menerima tambahan hak dari pihak yang menerima hak secara sah.

Hanya terdapat dua pemilik hak cipta pada dasarnya, yakni pencipta dan pihak lain. Jika pencipta adalah pemegang hak cipta, maka proses hukumnya berlaku secara otomatis, sehingga tidak perlu ada proses di mana pencipta wajib mendaftarkan ciptaannya. Begitupun berlaku kebalikannya jika pihak lain yang menjadi pemegang hak maka harus mengajukan pendaftaran dengan mengadakan perjanjian lisensi yang berbentuk kontrak sebagai pemilik hak tersebut.

Hak Terkait di Undang-Undang Hak Cipta nomor dua delapan tahun 2014 didefinisikan sebagai hak yang berhubungan dengan Hak Cipta yang juga ialah hak eksklusif teruntuk pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Perjanjian lisensi yang dimaksud ialah perizinan oleh pemilik lisensi kepada sipenerima lisensi agar dapat mempergunakan dan memanfaatkan (bukan mengalihkan hak) sebuah ciptaan intelektual yang dipunyai pemilik. Dalam perihal berikut jenis lisensinya yakni disebut sebagai Lisensi Eksklusif. Yang mana artinya adalah sebagai perjanjian dengan pihak lainnya untuk dilisensikannya beberapa Hak Kekayaan Intelektual yang khusus terhadap si penerima lisensi dalam rentang waktu yang sudah dipastikan. Pencipta selaku pemberi lisensi yang akan memberikan izin pihak lain selaku penerima lisensi. (Supramono, 2010)

Rahmi Juned menyebutkan, terdapat tiga jenis lisensi hak kekayaan intelektual hak cipta, antara lain:

1. Lisensi sukarela (*voluntary license*) berlandaskan kepada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang mana diregulasi pada pasal 1338 KUHPerduta. Proses dilaksanakannya perjanjian lisensi ini maka perjanjian wajib terpenuhinya syarat sahnya perjanjian seperti yang telah disebutkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta yang dalam bentuk kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kuasa yang diizinkan.
2. Lisensi tidak sukarela (*nonvoluntary license*) ialah jenis lisensi yang di bebaskan lewat keputusan pengadilan yang pada umumnya berkorelasi dalam kasus-kasus di mana pemilik meliputi pencipta atau pemilik hak

cipta berlaku anti-kompetisi dengan mengambil hak-hak mereka di luar eksploitasi normal

3. Lisensi wajib (*compulsory license*) ialah jenis lisensi yang wajib dan disebut secara jelas dalam perundang-undangan termasuk pula metode dan syarat-syarat pelaksanaannya. (Jened, 2014)

#### 4. Pendaftaran Hak Cipta

Terkait dengan informasi pencatatan atau registrasi atas hak cipta dengan basis online, kini bisa dilihat pada halaman resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) pada halaman website *www.dgip.go.id*. (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkumham) dalam halaman pemberitahuan juga telah dipertegas tentang berlakunya registrasi dengan basis online ini. Agar pelayanan publik pada sektor Hak Kekayaan Intelektual, terkhusus permohonan Hak Cipta via elektronik (e-hak cipta atau online) semakin meningkat maka yang sudah di resmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di tanggal 24 April 2014.

Pada *Webpage* resmi DJHKI itu, registrasi hak cipta via online diberikan diksi E-Hak Cipta. Sistim E-Hak Cipta ini memiliki tujuan buat memberi kemudahan untuk warga yang akan menregistrasikan pencatatan karya ciptadan produk hak terkait dengan mudah dicapai kapanpun dan dimanapun.

Agar bisa menjangkau E-Hak Cipta, publik harus lebih dulu memiliki nama pengguna dan kata sandi agar bisa masuk ke laman tersebut. Langkah untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi tersebut ialah dengan lebih dulu

mengirim Surat Permintaan Pendaftaran yang didalamnya sudah dilampirkan Surat Pernyataan dan dokumen lampiran pendukung lainnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Jenderal Teknologi Informasi. Mengenai Informasi Surat permohonan pendaftaran dan surat pernyataan bisa di unduh dari laman elektronik hak cipta.

Bilamana surat yang dimaksud telah terkirim dan telah terverifikasi oleh tim hak cipta online, maka pengirim publik akan menerima notifikasi secara resmi lewat email yang membubuhkan nama pengguna dan kata sandi untuk dipergunakan masuk kedalam laman registrasi E-Hak Cipta. Sesudah menerima informasi nama pengguna dan kata sandi, langkah selanjutnya ialah sebagai berikut. Masukkan nama pengguna dan kata sandi pada formulir yang ada.

Periksa kembali info dan hasil unggahan kelengkapan persyaratan administrasinya dan salinan contoh ciptaan yang diinput ke dalam sistem yang dimaksud. Periksa pilihan jenis karya cipta yang akan dregistrasikan pencatatannya ialah yang tepat dengan jenis karya cipta yang diregulasi dalam hukum. Satu Kode Pembayaran hanya diperuntukkan bagi Satu Pencatatan karya cipta dan Produk Hak Terkait. Lihat dan pantau masa kadaluarsanya. Kode Pembayaran maksimal dua hari, apabila tidak segera dilunaskan dalam kurun dua hari, maka Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait akan dianggap Batal. Agar memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait dengani teknis procedural mengakses E-Hak Cipta, DJHKI juga akan mempersiapkan

buku panduan E-Hak Cipta yang bisa dengan bebas diunduh pada halaman resminya

#### 5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Penjaminan perlindungan hak cipta tidak cukup dan tidak masuk akal atau bermanfaat bagi tumbuh kembangnya bakat atau kreativitas pencipta, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mendorong kemajuan di bidang ciptaan yang dilindungi hak cipta. dimana saja, kapan saja, sehingga kepastian hukum dapat tercapai. Memberikan perlindungan hak cipta dalam cakupan internasional merupakan langkah yang tepat untuk menjamin kualitas kreativitas pencipta.

Untuk karya seperti buku, brosur dan seluruh karya tulis lainnya, kemudian ceramah, kuliah, pidato juga kreasi dan alat peraga serupa lainnya yang diproduksi demi tujuan pendidikan dan ilmiah, kemudian lagu ataukah musik dengan teks atau tanpa teks, kemudian teater, teater musikal, tari, koreografi , wayang dan pantomim, serta karya seni rupa dengan semua bentuknya seperti lukisan, gambar, cetakan, kaligrafi, patung, patung atau kolase, karya arsitektur, binatang peliharaan, dan karya seni batik atau corak lainnya, berlaku untuk hidup Sang Pencipta dan berlangsung selama tujuh puluh tahun sesudah Sang Pencipta wafat, dihitung sejak tanggal satu Januari ditahun selanjutnya.

Ciptaan yang dimaksud sebagaimana terdapat dalam butir-butir sebelumnya adalah kepunyaan dua orang ataukah lebih, proteksi akan hak cipta masa berlakunya seumur hidup Pencipta, yang wafat dalam rentang waktu terlama tujuh puluh tahun dihitung sejak tanggalan 1 Januari ditahun selanjutnya.

Kepunyaan oleh badan hukum tersebut berlaku untuk rentang waktu 50 tahun terhitung mulai hari pertama dipublikasikan kepemilikannya.

Dan untuk karya-karya seperti Fotografi, Desain Grafis, Desain Grafis, Video Game, Software, Penyerahan karya tulisan, Penerjemahan, Tafsir, saduran, bunga rampai, database, adaptasi, Perencanaan, saduran & karya lainnya sesuai dengan konsekuensi perubahan, terjemahan, adaptasi perubahan atau perubahan akan budaya pribadi seseorang, gabungan karya atau informasi, serta dalam konsep yang bisadibaca menggunakan program komputer atau media lain dan kompilasi pribadi aktualisasi diri praktik tradisional jika penggabungan adalah karya asli, bisa dilakukan dan masa berlakunya dalam rentang waktu 50 tahun sejak Pemberitahuan pertama. Proteksi akan Hak Cipta atas ciptaan dalam bentuk karya seni rupa masa berlakunya dalam rentang waktu 25 tahun setelah pameran pertama kali dilaksanakan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Lagu**

Lagu ialah suatu komposisi artistik nada atau suara yang berurutan, gabungan dan hubungan waktu untuk memproduksi komposisi musik yang bersatuan dan berkesinambungan. Dan beragam bunyi-bunyian yang beritme disebut juga sebagai sebuah lagu. Lagu tersebut bisa didengarkan secara individu, pasangan, tiga orang atau bahkan kelompok.

Sedangkan Musik ialah sebuah karya seni berupa suara berupa lagu atau gabungan yang menggambarkan fikiran dan rasa yang dimiliki penciptan

melewati unsur-unsur utama musik yakni ritme, melodi, harmoni dan juga bentuk ataujuga struktur lagu sebagai suatu tampilan secara keseluruhan. (Jamalus, 1988).

Soeharto. M dalam bukunya Kamus Musik berpendapat bahwasannya, definisi musik ialah pengungkapan ide pokok lewat suatu bunyi, yang dasar unsurnya berbentuk melodi, irama, dan harmoni yang dilengkapi unsur pendukung dalam bentuk ide pokok, kesifatan dan warna bunyi. (Soeharto, 1992)

Lagu dan musik merupakan unsur yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, pada hakikatnya musik dapat dikatakan sebagai seperangkat bunyi yang tersusun dari beberapa alat musik yang menghasilkan bunyi-bunyi dengan irama yang tersusun sendiri sehingga menghasilkan bunyi irama yang harmonis yang bisa dihikmati oleh pendengar lagu atau music tersebut. Pada Wikipedia, arti lagu ialah beragam nada atau suara yang memiliki irama.

Dari beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwasannya ciri pembeda lagu dan musik adalah ada tidaknya teks dalam komposisi nada. Dengan demikian, makna lagu ialah sebuah nada terkhusus yang terbentuk oleh melodi dan secara sadar atau sengaja dicatat dalam sebuah teks yang disusun oleh pencipta lagu.

Lagu terbentuk dari interaksi antara unsur musik menggunakan unsur syair atau lirik lagu adalahb satu dari beberapa bentuk cara berdialog massa. Dengan syarat ini, lagu sekaligus adalah media penghantar pesan sang pencipta pada pendengar karya dalam jumlah yang luas lewat komunikasi media massa. (Iswari, 2015)

Lagu diciptakan oleh pencipta lagu atau dinyanyikan oleh penyanyi yang tujuannya untuk menyampaikan pesan dan mengungkapkan apa yang didengar dan dilihat oleh penulis lagu atau penyanyi. Pesan yang disampaikan oleh lagu dapat ditemukan dengan mendengarkan lirik atau menonton lagu tersebut. melihat klip video. Visualisasi adalah ekspresi ide atau rasa dalam bentuk gambaran, kata tulis (kalimat dan angka), peta, grafik, dan juga lainnya. Diertai tahapan konversi konsepsi menjadikan gambaran yang ditampilkan di televisi oleh pemroduksi.

Dalam sebuah video klip terdapat isyarat non-verbal atau non-visual dan isyarat verbal. Penggunaan tanda-tanda non-verbal kemudian digantikan oleh tanda-tanda visual. Isyarat visual dalam klip video dapat dilihat dari perkiraan usia, penampilan, ekspresi, latar belakang, dan lain-lain, sedangkan lirik lagu adalah isyarat kata. tanda verbal dan tanda visual ini mengandung makna.

### **C. Profil Para Pihak**

#### **1. Profil PT. Nagaswara Publisherindo**

Nagaswara Publisherindo ialah perusahaan rekaman berasal dari Negara Indonesia yang dibangun pada 1999 oleh Rahayu Kertawiguna di Jakarta. Nagaswara Musik adalah penerbit musik independen yang menampung lebih dari seribu seniman dan komposer di semua tahap karir mereka. Nagaswara mewakili puluhan ribu lagu di Indonesia atas nama artis, komposer, penerbit musik, dan pemilik katalog lainnya. (Nagaswara Publisherindo Musik).

Pada mula berdirinya, Nagaswara hanyalah membuat lagu-lagu untuk karaoke, house music, remix dan kemudian berkembangbiak menjadikan

perusahaan label pionir dalam genre dance house. Pada tahun 2000-2003, citra Nagaswara ditetapkan sebagai "label tari nomor 1 Indonesia".

Pada tahun itu Nagaswara pula bekerja sama menggunakan beberapa label multinasional Eropa & memperoleh lisensi master buat artis mereka buat didistribusikan pada Indonesia. Pada tahun 2004, Nagaswara berasosiasi dan menggunakan Supreme Music GmbH untuk mendistribusikan album Groove Coverage, Covergirl pada Indonesia. single hits Grup Jerman God is a Girl berhasil meraih penjualan platinum pada negara tersebut.

Pada tahun 2004, Nagaswara yg membuka kantornya pada jalan Johar 4U, Menteng, Jakarta Pusat, membentuk gabungan seniman lokal bekerja sama menggunakan stasiun radio partikelir Mustang FM Gulalikustik. Album ini diterbitkan di bulan September dengan Kerispatih yang dikenalkan juga Gemala.

Sebelum Nagaswara secara resmi menggunakan label Nagaswara Musik & Penerbitan dalam akhir 2005, beliau menandatangani kontrak menggunakan Kerispatih & merilis album pertamanya yg berjudul Kejujuran Hati. Disebut Big Indie dalam akhir 2010, Nagaswara sudah mengarahkan poly seniman, penyanyi & band menurut aneka macam aliran musik. Sebagai tanda berubahnya selera pasar musik dangdut pada awalan tahun dua ribuan, Nagaswara kembali mengorbitkan beberapa penyanyi dangdut lain seperti Zaskia Gotik, Fitri Carlina, Siti Badriah, Hesty "Klepek Klepek" dan masih banyak lagi.

Konsep EDM atau biasa disebut sebagai Electronic Dancedhut Music yang mengcover hampir seluruh lagu dangdut yang diproduksi Nagaswara, membuat label musik termaksud menjadi pionir musik dangdut yang sifatnya modern.

Nagaswara memiliki visi yaitu dengan menjadi trend setter dalam kemajuan mencetak dan mensukseskan band/artis menjadi ikon di dalam perkembangan industri musik di tanah air. Nagaswara juga memiliki misi yang dimiliki perusahaan, yakni diantaranya:

- a. Menumbuh-kembangkan seniman sebagai salah satu pilar perkembangan industri musik.
- b. Dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan musik di Indonesia dan dapat menyerap seluruh aspirasi musisi serta artis penyanyi di Indonesia.
- c. Mengakomodir, dan memaintain kebutuhan artis dengan penyesuaian kebijakan serta langkah strategis yang spektakuler, sehingga mencapai tujuan kepada perubahan yang dinamis dan *comfortable*.
- d. Memberikan wadah aspirasi seluruh seniman musik yang kreatif, inovatif yang memiliki keyakinan bahwa musik adalah perjuangan. "*NO MUSIC NO LIFE*". Yang selanjutnya disebut selaku Penggugat I.

2. Yogi Adi Setyawan, merupakan seorang warga Negara Indonesia yang beralamat di jalan Bocoran, Rt. 002, RW 006, Kelurahan Baran, Kecamatan

Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut selaku Penggugat II.

3. Pian Daryono, Beralamat di blok Indah Sari, Rt 003, Rw 004, Kelurahan Widasari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.

Dalam hal ini penggugat I, II, III memberikan Kuasa kepada Yosi A. Mulyadi, S.H., M.Kn., Nugroho Tri Hartanto, S.H dan Reza Jodyanta Kautsar S.H., M.Kn, para Advokat yang berkantor pada Jobsi Indonesia -Firma Hukum-, beralamat di 88@Kasablanka Office, Tower A, 26F, Jalan Casablanca Raya, Kav 88, Jakarta Selatan, berdasar pada Surat Kuasa Kusus tanggal 20 September 2019, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT.

MELAWAN

4. Halilintar Anofial Asmid Dan Lenggogeni Umar Faruk adalah pasangan suami istri yang beralamat di jalan Duta Niaga 1 Nomor 7 RT 06 RW 14, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310. Yang juga merupakan pemilik akun youtube Gen Halilintar yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II.

5. Wahana Musik Indonesia (WAMI) ialah sebuah badan yang geraknya pada bidang lembaga manajemen kolektif dalam hal pengelolaan atas eksploitasi ciptaan lagu, khususnya untuk royalty atas hak pengumuman ciptaan.

Wahana Musik Indonesia(WAMI) didirikan pada tanggal lima belas September 2006 dan sudah di sahkan oleh Kementrian Hukum dan Ham di tanggal lima Januari 2007 dan mendapatkan izin berlaku selaku lembaga manajemen kolektif. Cakupan kerja WAMI hanyalah selaku pengelola hak atas diumumkannya lagu-lagu atau ciptaan musik dari keberanggotaan WAMI. (WAMI)

#### **D. Posisi Duduk Perkara**

1. Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

a. Tentang Duduk Perkara

Sebagaimana diketahui, gugatan dilatarbelakangi oleh adanya perbuatan Para Tergugat yang dengan tanpa izin terlebih dahulu dari para Penggugat, melakukan modifikasi ciptaan dengan cara merubah lirik lagu Lagi Syantik dalam versi milik Para Tergugat.

Kemudian dengan tanpa izin terlebih dahulu, Para Tergugat melakukan Fiksasi dan penggandaan hasil modifikasi Karya Cipta milik Para Pergugat, yaitu Karya Lagu yang berjudul Lagi Syantik dengan cara melakukan perekaman suara (membuat master musik) versi Para Tergugat.

Bahwa dengan tanpa izin dahulu dari Para Penggugat, Para Tergugat telah merekam gambar dan/atau membuat Video Klip Lagu Syantik Versi Para Tergugat.

Bahwa dengan tanpa izin terlebih dahulu dari Para Penggugat, Para Tergugat melakukan Komunikasi Ciptaan Lagu Lagi Syantik Versi

Tergugat melalui akun youtube GEN HALILINTAR milik Para Tergugat (Pentransminian suatu ciptaan melewati kabel atau nirkabel maupun media lain-lain selain penyiaran sehingga public bisa menerima).

Bahwa dengan tanpa izin terlebih dahulu dari Para Penggugat, Para Tergugat melakukan Pendistribusian Ciptaan Lagu Lagi Syantik Versi Tergugat yaitu Pengedaran, dan atau penyebaran karya cipta dan atau produk Hak Terkait, melewati akun media sosial dan/atau channel digital youtube milik Para Tergugat yaitu akun/channel GEN HALILINTAR.

Bahwa selain itu, Para Tergugat juga menyatakan bahwa lagu Lagi Syantik Versi Tergugat dibuat dengan mengganti lirik-liriknya supaya lebih ramah dan diterima semua kalangan.

Bahwa dengan tanpa izin terlebih dahulu dari Para Penggugat, Para Tergugat tidak menyebutkan dan/atau mencantumkan informasi tentang Pencipta dan/atau Pemilik Karya Cipta yang diproduksi oleh Para Tergugat. Perbuatan a quo telah melanggar Hak Moral Para Penggugat.

Bahwa saat ini Video Klip Versi Tergugat tersebut beserta turutan-turutannya telah tersebar luas di media sosial dan keseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menyebabkan Distorsi Ciptaan, karna ada dua versi lagu Lagi Syantik tersebut.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, adapun gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Agar mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan

- Agar menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan II dengan tanpa hak dan izin dari Penggugat telah mengubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu Lagi Syantik milik para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta dan hak moral
- Agar menghukum tergugat I dan II agar membayar denda karna telah melanggar hak cipta dan hak moral para penggugat sebanyak Rp 3.000.000.000,00
- Agar menyatakan bahwa perbuatan tergugat I dan II yang tanpa izin sudah mentransformasikan ciptaan dan mengkomunikasikan ciptaan ialah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, jo pasal 9 ayat (2)
- Agar menghukum tergugat I dan II untuk membayar denda karna sudah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksudkan di pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, jo pasal 9 ayat (2) terhadap para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00
- Agar mengatakan perbuatan Tergugat I dan II yang tanpa hak dan seizing dari Para Penggugat sudah memfiksasi, mengandakan dalam wujud elektronik atau digital, penerbitannya karya ciptaan dan mendistribusikan hasil pelanggaran karya cipta lewat jejaring sosial ialah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud di pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, *juncto* pasal 9 ayat (2)

- Agar menghukum Tergugat I dan II untuk membayar denda karena sudah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud di pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, *juncto* pasal 9 ayat (2) kepada para Penggugat sebanyak Rp 1.000.000.000,00
- Agar mengatakan perbuatan Tergugat I dan II, yang dengan tanpa hak dan tanpa seizin kepada Penggugat sudah mengubah lirik, memproduksi dan menyebarluaskan lagu Lagi Syantik yang sudah di modifikasi sebagaimana diatas ialah perbuatan pelanggaran hak cipta yang mengakibatkan kerugian immaterial dan materil untuk para penggugat.
- Agar menghukum Tergugat I dan II agar dapat membayar ganti rugi immaterial pada Para Penggugat sebanyak Rp5.000.000.000,00
- Agar menghukum tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*), bilamana Tergugat I dan II lalai atau dengan tidak sengaja tidak melakukan isi putusan *a quo* , sebanyak Rp 5.000.000.00 perhari, dihitung sejak 7 hari sesudah perkara *a quo* diputus.
- Agar mengatakan bahwasannya putusan *a quo* bisa dilakukan lebih dulu walaupun terdapat *verzet*, banding ataupun kasasi(*uit voerbaar bij voorraad*);
- Agar menghukum tergugat I dan II agar membayar semua biaya yang muncul pada perkara *a quo*

Dengan gugatan-gugatan diatas, hakim pun memutuskan menjatuhkan putusan berupa:

Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dan dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat keseluruhan
2. Menghukum para Penggugat agar membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditentukan sebesar Rp5.411,000,00

## 2. Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020


Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 30 Maret 2020, kemudian akan putusan tersebut Para Penggugat lewat kuasanya berdasar pada Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2020, yang mana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Hak Cipta Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2020/ PN.Niaga . Jkt.Pst. juncto Nomor 82/Pdt.Sus.Hak.Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 April 2020.

Menimbang, bahwasannya permohonan kasasi a quo dengan serta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditetapkan dalam

perundang-undangan, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut secara formil bisa diterima.

Pada putusan ditingkat Kasasi, setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan, hakim pun memutuskan untuk menjatuhkan putusan untuk :

3. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT NAGASWARA PUBLISHERINDO atau lebih dikenali dengan NAGASWARA, 2. YOGI ADI SETYAWAN atau lebih dikenali sebagai YOGI RPH, 3. PIAN DARYONO atau lebih dikenali sebagai DONALL tersebut;
4. Menghukum para Pemohon kasasi agar membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebanyak Rp5.000.000,00.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. *Cover Version* Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Lagu Menurut Aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020**

Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta ketika perbuatan itu melanggar hak eksklusif Si pencipta atau pemilik hak cipta. Hak eksklusif adalah hak yang secara eksklusif diberikan kepada pemegangnya sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lainnya, tanpa persetujuan pemegangnya. Yang mana hak eksklusif itu terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Secara Moral, bentuk pelanggaran hak cipta atas lagu adalah dengan tanpa seizin pencipta, melakukan: (UUHC, No 28 TAHUN 2014)

1. Tidak mencantumkan nama dari pencipta sehubungan dengan pemakaian karya ciptanya
2. Melakukan distorsi, mutilasi dan modifikasi ciptaan atau apapun yang memberikan kerugian berupa berkurangnya kehormatan dan turunnya reputasi pencipta.

Jika dilihat secara Ekonomi, bentuk pelanggaran hak cipta atas lagu ialah secara komersial dan dengan tanpa izin pencipta, melakukan: (UUHC, No 28 tahun 2014)

1. Penerbitan ciptaan
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
3. Penerjemahan ciptaan
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, dan pentransformasian ciptaan
5. Pendistriusian ciptaan dan salinannya
6. Pertunjukan Ciptaan
7. Pengumuman ciptaan
8. Komunikasi ciptaan
9. Penyewaan ciptaan.

Menurut pasal diatas,bisa dilihat bahwayang dapat diketahui sebagai suatu pelanggaran atas karya ciptaan adalah jika:

1. Adanya eksploitasi (penyebarluasan, penggandaan dan pendistribusian) suatu ciptaan yang diproteksi dengan tujuan komersial sebuah karya cipta dengan tanpa seizin atau mendapat lisensi dari pemiliknya atau ahli warisnya. Tergolong di dalamnya plagiarisme.
2. Penghilangan identitas pencipta pada karya ciptanya.
3. Penukaran atau modifikasi identitas pencipta pada ciptaan yang diperbuat tanpa seizin dari pemilik hak ciptaan.
4. Modifikasi atau perubahan judul suatu ciptaan tanpa seizin dari pencipta atau ahli warisnya.

Pada pasal 98 ayat (1) diterangkan bahwasannya Pengalihan Hak Cipta atas keseluruhan Ciptaan kepada pihak lainnya tidaklah menyebabkan berkurangnya hak Pencipta dan ahli warisnya agar bisa menuntut setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa perizinan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta menurut dan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pada pasal 99 ayat (1) disebutkan bahwa “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.”

Meskipun hak cipta berkarakter khusus atau istimewa, tapi bukan berarti tanpa pembatasan. Sebagai aturan umum batasan-batasan itu ditetapkan dipasal-pasal dalam hukum seperti halnya hak milik lainnya, tetapi pada poin-poin tertentu pembatasan tersebut juga tunduk pada tujuan lebih penting. pada umumnya penggunaan hak cipta dalam suatu karya tertentu dianggap penting untuk kepentingan umum dilimitasikan penggunaannya, sehingga timbul keselarasan yang sepadan antara kepentingan yang sifatnya pribadi dan umum.

Pada pasal 26 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan beberapa Pembatasan perlindungan akan Hak Cipta, yang mana perlindungan tersebut tidak berlaku terhadap beberapa poin, yakni:

- a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanyalah untuk keperluan penyediaan informasi aktual
- b. Penggandaan Ciptaan dan atau produk Hak Terkait hanyalah untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan

- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Dalam hal pembatasan penggunaan hak cipta atau dalam sistem *Anglo Saxon* lebih dikenal dengan *Fair Use*, pada pasal 43 dan 44(1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 memberikan beberapa batasan yang mana perbuatan yang bukan merupakan bentuk pelanggaran hak cipta, melingkupi sebagai berikut:

- Pengumuman, pendistribusian, pengkomunikasian, dan atau penggandaan atas lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli
- Pengumuman, pendistribusian, pengkomunikasian, dan atau penggandaan segala hal yang dilakukan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan di proteksi oleh aturan undang-undang, pernyataan pada karya cipta termaksud, atau saat karya cipta termaksud dilakukannya pengumuman, pendistribusian, pengkomunikasian, dan atau penggandaan

- Pengambilan berita teraktual, baik keseluruhan ataupun sebahagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, serta surat kabar atau sumber yang hamper sama lainnya dengan ketetapan sumbernya wajib disebut secara lengkap, atau
- Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta lewat media teknologi informasi dan komunikasi yang sifatnya non komersil dan atau Pencipta atau pihak terkait yang diuntungkan, atau Pencipta karya mengatakan tidak keberatan atas dibuatnya dan disebarluaskannya konten ciptaan.
- Penggandaan, pengumuman, dan atau pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, dan atau kepala daerah dengan tetap diperhatikannya martabat dan kewajaran sesuai dengan aturan Undang-Undang.

Dalam cakupan internasional diketahui sebutan dasar dalam hal pendayagunaan hak ekonomi Pencipta lagu misalnya:

- a. *Mechanical Rights*: Hak agar dapat menerima royalti berdasarkan reproduksi lagu dalam beberapa media misalnya kaset, CD, dan lainnya.
- b. *Performance Rights*: Hak agar dapat menerima royalti berdasarkan pertunjukan-pertunjukan dimana lagu diputarkan.

- c. *Synchronization Rights*: Hak agar dapat menerima royalti bilamana lagu digunakan untuk aneka macam kreasi karya lainnya misalnya film, iklan, video, dan lainnya.
- d. *Print Rights*: Hak agar dapat menerima royalti apabila lagu diperjualbelikan dalam wujud cetakan.

Jika sebuah karya cipta khususnya seni atau sastra diterima dan digemari public secara luas, maka ini memberikan sebuah kebanggaan dan kepuasan tersendiri bagi si pencipta. (Hamzah, 2017) Pada intinya ada dua poin penting dalam hak moral, yakni:

- a. Hak pengakuan atas karya, yakni hak yang datangnya dari Pencipta untuk diumumkankannya selaku Pencipta akan ciptaannya, sehingga tiada pihak lain yang dapat mengklaim karya ciptaan tersebut.
- b. Hak keutuhan, yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat dan hak untuk diajukannya keberatan akan menyimpangannya karya pencipta atau modifikasi lainnya atau tindakan yang bisa mendegradasikan kualitas karya ciptanya (Margono)

Barang siapa memproduksi cover lagu dengan menyanyikan ulang sebuah lagu kepunyaan orang lain, lalu mempublikasikannya ke jaringan media sosial seperti youtube. Secara fundamental di Undang-Undang Hak Cipta tidak kenal dengan terminologi *cover* melainkan dengan terminologi

penggandaan yang secara implisit pada ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Hak Cipta yang mana berbunyi:

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.”

Akan tetapi, istilah penggandaan atas lagu dan *cover version* atas lagu adalah dua hal yang berbeda, jadi tidak bisa disamakan definisinya.

Didalam kasus pada penelitian ini, wujud pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk selaku Tergugat ialah dengan tanpa izin dan tanpa membubuhkan nama pencipta atau pemegang hak cipta:

1. Dengan tanpa perizinan memodifikasi Ciptaan dengan cara mengubah lirik lagu Lagi Syantik dalam versi milik Tergugat.
2. Dengan tanpa perizinan melakukan pelanggaran berupa Fiksasi dan penggandaan hasil modifikasi karya cipta milik Penggugat, dengan cara merekam suara(membuat master musik) versi Tergugat
3. Dengan tanpa perizinan melakukan perekaman gambar dan/atau memuat Video Klip lagu Lagi Syantik versi tergugat dan melakukan komunikasi ciptaan melalui akun youtube Gen Halilintar milik tergugat tanpa membubuhkan nama pencipta atau pemegang hak cipta (Pentransmisian suatu ciptaan lewat kabel atau media lainnya selain media penyiaran, sehinggadapat diterima

oleh masyarakat) dan kemudian mendistribusikan ciptaan lagu versi tergugat yaitu dengan diedarkannya dan atau disebarkannya ciptaan dan atau produk Hak Terkait yang mengakibatkan timbulnya distorsi karya cipta.

4. Dengan sengaja meniadakan keterangan nama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sesuai pada pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Untuk mengetahui fenomena *cover version* apakah lagu masuk kedalam kategori pelanggaran hak cipta ataukah tidak, dengan merujuk kepada unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 44 ayat 1 yang mengatakan bahwa Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan atau modifikasi atas sebuah karya cipta dan atau produk Hak Terkait baik secara keseluruhan atau secara sebahagian yang pokok, tidaklah disebut sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta bila sumber asalnya dituliskan atau disertakan secara utuh dan rinci guna kepentingan:

- a. Yang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam hal Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Keamanan juga penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan
- c. Ceramah yang hanyalah bertujuan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau
- d. Dengan ketentuan tidak akan menyebabkan kerugian dari kepentingan yang wajar milik Pencipta terhadap Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran.

Unsur pada pasal-pasal ini berkaitan dengan kepentingan dalam membuat *cover version* lagu, pencantuman sumber secara rinci, tidak dirugikannya kepentingan yang wajar milik si pencipta, dan tidak demi kepentingan yang sifatnya komersil.

Berkenaan dengan pemublikasian lewat jejaring sosial, penting pula agar diperhatikan poin-poin yang terkandung dalam ketentuan Pasal 43(d), dimana bukan sebuah wujud pelanggaran hak cipta bilamana produksi dan publikasian sebuah konten Hak Cipta lewat jejaring sosial yang berteknologi informasi dan komunikasi yang sifatnya non komersil dan atau sifatnya Pencipta atau pihak bersangkutan diuntungkan, atau selama Pencipta tidak mengatakan keberatan atas tindakan produksi dan publikasi konten tersebut. Bisa disimpulkan bahawa menyanyikan ulang lagu orang lain tanpa izin pencipta, atau tanpa adanya persetujuan pemilik hak yang sifatnya komersil adalah hal dianggap sebagai suatu tindakan pelanggaran hak cipta, sehingga bilamana seorang individu ingin mempublikasikan karya cipta kepunyaan orang lain yang bersifat komersil, dalam bentuk sudah termodifikasi, teransemen, dan ataupun dinyanyikan ulang, penting untuk memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak terkait. Selama tindakan *cover version* atas suatu lagu tersebut tidaklah melengkapi semua unsur yang termuat dalam Pasal 43 dan Pasal 44, maka bukanlah bentuk dari pelanggaran akan Hak Cipta.

Pengingkaran terhadap hak ekonomi dan hak moral bisa mendegradasikan motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait agar terus berkreasi dan berinovasi. Terkikisnya motivasi kreator akan menimbulkan dampak besar

terhadap gugurnya kreativitas berskala besar masyarakat Indonesia. Berkaca pada negara-negara maju, ditemukan bahwasannya proteksi yang mumpuni akan Hak Cipta, sukses memajukan pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberi partisipasi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Ari Juliano Gema S.H selaku Deputy Bidang Fasilitasi HKI dan Regulasi BEKRAF mengatakan pada dasarnya aransemen lagu atau yang pada penelitian ini penulis sebut cover lagu dalam Undang-undang Hak Cipta otomatis mendapat lindungan didasarkan pada konsep automatic protection. Tetapi terdapat beberapa pembuat cover lagu yang tetap menyanyikan ulang sebuah lagu yang kemudian mengkomersilkan dengan tiada izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas lagu yang dibawakannya adalah bentuk pelanggaran akan Hak Cipta, dikarnakan bertentangan dengan aturan hukum hak cipta,yang tapi dalam kenyatannya tetap saja diperbuat oleh banyak pihak dalam rangka meyalurkan kreatifitas.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020**

Hakim membuat suatu pertimbangan yang matang untuk mencapai sebuah keputusan. Keputusan pengadilan, selain juga wajib mengandung argumen dan dasar putusan, juga berisi pasal tertentu dari ketentuan perundang-undangan yang berhubungan atau sumber hukum tidak tertulis yang kemudian dijadikan fondasi untuk mengadili. (Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim berdasarkan teori memulai dengan beberapa aturan atau

prinsip hukum sebagai dasar pemikirannya, kemudian menerapkan dasar pemikirannya ini pada fakta-fakta, dan baru sampai pada keputusan. Perihal ini disebabkan peraturan hukum perundang-undangan yang ada tidaklah sempurna dan kurang lengkap dan juga terkadang tidak jelas.

Oleh karena itu, seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya terpaku dengan suatu peraturan tertulis saja, tetapi juga melalui banyak pertimbangan sehingga dapat menemukan hukum yang tepat dalam membuat suatu keputusan.

Pertimbangan hakim tersebut, diperoleh dari fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan mengenai suatu kasus yang kemudian di interpretasikan, sehingga terciptalah suatu hukum untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal ini dikarenakan hakim bukanlah merupakan mulut undang-undang atau bahkan mulut hukum yang berlaku sekarang secara umumnya, tapi hakim ialah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan dan ketertiban umum. (Manan, 2004)

Sengketa pada kasus ini berakhir pada tingkat putusan kasasi. Sengketa ini bermula dari pihak tergugat yang melakukan *Cover Version* dari lagu Lagi Syantik tanpa seizin dari pemegang hak cipta lagu tersebut. Kemudian pemegang hak cipta atas lagu ini, menggugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat, dilanjut ke tingkat kasasi. Adapun dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah sebagai berikut.

Pada putusan di tingkat pertama, yaitu pada putusan nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. hakim memberikan beberapa dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya, yakni:

Menimbang, bahwa dengan dasar Bukti P-2 berupa Sertifikat/Surat Pencatatan No EC00201994884 dengan tanggal permohonan 05 juli 2019, judul ciptaan: *Lagu Syantik*, yang untuk pertama kalinya diumumkan pada tanggal 23 Maret 2018 di Jakarta, dengan nomor pencatatan 00145341 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Atas dasar tersebut maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Berwenang dalam mengadili perkara *a quo*.

Menimbang bahwa dengan dasar Pasal 163 HIR/283 RBg para Penggugat memiliki tanggung jawab untuk membuktikan hal tersebut yang sifatnya wajib.

Menimbang bahwasannya agar dalil para penggugat semakin kuat, telah diajukan pula bukti dalam bentuk P-1 sampai dengan Bukti P-18 serta seorang ahli bernama Agung Damarsasongko,S.H.,M.H

Menimbang bahwa para tergugat hadir dipersidangan dan sudah diajukannya bukti dalam bentuk bukti T-1.2.1 sampai dengan T-1.2.13 dan saksi-saksi yakni Jejen Jenudin, Muhammad Thariq Attamimi, dan Muhammad Attamimi J serta Ahli yang bernama Dr.FX Suyud Margono, S.H.,M.Hum.,FCI Arb.

Menimbang bahwa dengan dasar alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak sebagaimana tersebut diatas, serta dikaitkan dengan keterangan para saksi atupun pendapat para ahli di persidangan maka majelis hakim akan menimbang dengan dasar-dasar sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-2 Sertifikat/Surat Pencatatan No EC00201994884 dengan tanggal permohonan 05 juli 2019, judul ciptaan: *Lagu*

*Syantik*, yang untuk pertama kalinya diumumkan pada tanggal dua puluh tiga maret dua ribu delapan belas di Jakarta, dengan nomor pencatatan 00145341 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, terbukti bahwa para penggugat memiliki hak eksklusif yang mendapatkan perlindungan Undang-Undang. Disamping itu sebagaimana berdasarkan pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka hak cipta ialah hak eksklusif yang muncul secara otomatis berdasar pada prinsip deklaratif milik pencipta sesudah karya cipta di wujudkan dalam wujud nyata tanpa dikurangnya batasan-batasan sesuai dengan ketentuan aturan Undang-Undang.

Menimbang, telah terjadi fakta persidangan bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat ialah *Cover* lagu “Lagi Syantik ” ciptaan Para Penggugat dan dilakukan tanpa seizin Para Pergugat. Hal tersebut sebagaimana bukti P-1. Kemudian rekaman *Cover* lagu “Lagi Syantik” tersebut diedarkan melalui media youtube oleh para tergugat sebagaimana bukti P-18. Para Tergugat masih menyantumkan kata *Cover* dan menyantumkan judul lagu “Lagi Syantik”.

Menimbang bahwa *Cover* lagu atau menyanyikan ulang lagu kepunyaan artis atau penyanyi terkenal dengan versi suara kita sendiri dengan ataupun tanpa iringan musik saat ini sedang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia melalui aplikasi youtube. Hal tersebut bisa dilihat melalui bukti T-1.2.7 berupa kumpulan *Cover* lagu “Lagi Syantik”. Dimana melalui bukti tersebut tidak hanya tergugat yang mengcover dan mengubah lirik lagu “Lagi Syantik”, namun banyak juga yang lainnya.

Menimbang bahwa atas dasar bahwa *Cover* lagu saat ini menjadi *trend* dimasyarakat baik dalam ataupun luar negeri. Maka untuk mengetahui apakah *Cover* lagu “Lagi Syantik” melanggar Undang-Undang, Majelis Hakim kembali pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana untuk melindungi pemilik hak cipta, pengadilan dapat menjatuhkan ganti rugi sebagaimana diregulasi di pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang bunyinya: “Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.”

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya para penggugat menyatakan perbuatan para tergugat yang dengan tanpa izin dari pencipta telah merubah lirik lagu Lagi Syantik, melakukan perekaman suara (Fiksasi) dan membuat video klip lagu Lagi Syantik, menggandakannya dalam entuk digital/elektronik serta kemudian mengedarkannya melalui akun/channel youtube GEN HALIINTAR (<https://www.youtube.com/channel/UCfRNJiafEm1LBGGFTq4cXw>) (Video bukti P-1) adalah pelanggaran Hak Cipta seperti yang dimaksud didalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta tentang Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

Menimbang bahwa sebagaimana bukti para penggugat dengan kode bukti P-14 berupa rekaman video klarifikasi yang diunggah oleh pihak tergugat di akun

youtube GEN HALILINTAR pada tanggal 18 februari 2020 yang menyampaikan bahwa tujuan awal dibuatnya *Cover* lagu “Lagi Syantik” oleh tergugat adalah karna banyaknya permintaan dari *Subscriber*/pendukung GEN HALILINTAR untuk *Cover* lagu “Lagi Syantik”. Jadi bukan bertujuan komersil. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi tergugat yang bernama Jejen Jenudin dimana dipersidangan menerangkan ide pembuatan *cover* video lagu “Lagi Syantik” awalnya datang dari para *subscriber* , fans dan dari para penonton untuk meng*cover* video tersebut. Kemudian manajemen mempunyai gagasan dengan pertimbangan yang cukup lama dan akhirnya memilih talent-talent yang cocok untuk video tersebut. *Subscriber* GEN HALILINTAR berjumlah puluhan juta.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tujuan dibuatnya *Cover* lagu “Lagi Syantik” adalah datang dari *subscriber*, dipersidangan para tergugat mengajukan bukti T-1.2.8 berupa *print out* permintaan dari para penggemar. Dan buti T-1.2.10 *flashdisk* berisikan bukti kolektif *link* youtube *cover* lagu lagi syantik dan permintaan *subscriber* kepada GEN HALILINTAR untuk meng*cover* lagu tersebut.

Menimbang bahwa dipersidangan ahli tergugat bernama Dr. FX Suyud Margono S.H.,M.Hum., FCIArb yang memberi pendapat saat ini ada WAMI(Wahana Musik Indonesia) adalah salah satu dari Lembaga Managemen Kolektif yang ada di Indonesia. WAMI(Wahana Musik Indonesia) tidak mungkin ada disitu bilamana tidak menerima kuasa dan perjanjian dari pemegang hak atau pencipta. WAMI (Wahana Musik Indonesia) selaku lembaga yang bertanggung

jawab atas terhimpunnya dan terdistribusikannya royalti agar dapat diteruskan kepada anggotanya. Kalau tidak didistribusikan maka ia telah wanprestasi.

Dengan kegiatan melakukan cover sangat mungkin di *upload* ke sosial media online. Bagaimana dengan sistem komersialnya, apakah ada iklan dalam *upload cover* tersebut, apabila tidak ada iklan maka itu sosial, apabila ada iklan berarti dia mengambil setiap kegiatan komersial dari proses *upload* tersebut. Ketika ada *upload* dan *upload* tersebut di ketahui oleh pencipta, sebetulnya itu juga semacam persetujuan untuk kegiatan pengcoveran. Apalagi ternyata pencipta sudah mendapatkan *by system* pendistribusian royalti hasil pengumpulan dari *cover* tersebut. WAMI (Wahana Musik Indonesia) memiliki kewajiban untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Wujud pendistribusian yang diketahui pencipta, bahwasanya ternyata terdapat kegiatan pengcoveran kedua, ketiga dan selanjutnya, dan itu mendatangkan penerimaan itu ialah salah satu wujud persetujuan apalagi jika ia telah menerima royalti.

Menimbang bahwasannya berdasar pada bukti T-1.2.4 dalam bentuk validasi *monetization* penerimaan royalti oleh WAMI(Wahana Musik Indonesia) tergugat mampu membuktikan bahwa *claim* atas terdapatnya pendapatan dari *cover* lagu Lagi Syantik jatuh kepada WAMI(Wahana Musik Indonesia) bukanlah pada para tergugat.

Menimbang bahwa sebaliknya dipersidangan para penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang dialami oleh dampak terdapatnya *cover* lagu “Lagi Syantik” yang dilakukan oleh para tergugat. Oleh karna itu maka gugatan para penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak seluruhnya.

Menimbang oleh karna gugatan para penggugat ditolak dan para penggugat berada pada posisi yang kalah, maka mereka wajib dihukum agar membayar semua biaya perkara.

Kemudian, Hakim memutuskan untuk Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat, Dan dalam Pokok Perkaranya berisi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan, dan
2. Menghukum Para Penggugat agar membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditentukan jumlahnya sebanyak Rp5.411.000,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah.)

Kemudian, pada putusan di tingkat kasasi yaitu pada putusan nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, hakim memberikan dasar pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwasanya terhadap memori kasasi itu, Para Termohon Kasasi sudah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2020 yang pada intinya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwasanya akan argument-argumen tersebut Mahkamah Agung memiliki pendapat: Bahwasannya dengan adanya argumentasi diatas tidak bisa di benarkan, oleh karenanya sesudah diperiksa secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2020 dan kontra memori yang diterima tanggal 19 Mei 2020 dikaitkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menetapkan hukum dengan pertimbangan berikut ini:

Bahwasannya Wahana Musik Indonesia (WAMI) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menghimpun mendistribusikan royalti untuk diteruskan

terhadap anggotanya, dan teruntuk kegiatan pengcoveran, pencipta mendapat royalti *by system*, pendistribusian royalti hasil pengumpulan dari *cover* tersebut; Bahwa Wahana Musik Indonesia (WAMI) memiliki kewajiban untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti, dan dari bukti T.I.2.4 berupa validasi *monetization* penerimaan royalti oleh Wahana Musik Indonesia (WAMI), Para Tergugat bisa membuktikan bahwa *claim* akan adanya pendapatan dari *cover* lagu “Lagi Syantik” jatuh kepada Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan bukan kepada Para Tergugat, sementara Para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang dialaminya sebagai dampak adanya *cover* lagu “Lagi Syantik” yang diperbuat oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwasannya berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas, dan ternyata putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat pada perkara ini tidaklah bersebrangan dengan aturan hukum dan Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi PT Nagaswara Publisherindo dan kawan-kawan harus ditolak.

Menimbang, bahwasannya karna permohonan kasasi dari para pemohon kasasi telah di tolak, maka para pemohon kasasi haruslah menerima hukuman dengan membayarkan biaya perkara pada tingkat kasasi.

Dan pada tingkat kasasi ini, Hakim kembali memutuskan untuk menolak permohonan Penggugat, dengan putusan:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, yakni sebagai berikut:

1. PT NAGASWARA PUBLISHERINDO atau bisa lebih diketahui sebagai NAGASWARA, 2. YOGI ADI SETYAWAN

yang juga lebih diketahui sebagai YOGI RPH, 3. PIAN DARYONO yang juga lebih diketahui sebagai DONALL tersebut;

2. Untuk menghukum Para Pemohon Kasasi agar membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hak cipta adalah kekayaan intelektual pada disiplin ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki kontribusi penting akan terbantunya pembangunan bangsa dan termajukannya kesejahteraan bersifat umum, yang mana telah tersiratkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, berkembang sedemikian pesatnya sehingga penting ditingkatkannya proteksi dan garansi jaminan akan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;

Sebagai sarana untuk meregulasi hak dan kewajiban dari subyek hukum merupakan tujuan dari penciptaan hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan untuk kepentingan-kepentingan manusia. Maka dari itu, hukum harus bias dilaksanakan agar manusia dapat perlindungan secara maksimal. Setiap karya yang di ciptakan baik perorangan, berkelompok maupun oleh badan hukum wajib diproteksi Undang-Undang karena dalam karya cipta tersebut melekat secara otomatis hak ciptanya dan juga seharusnya wajib dihormati oleh orang lain.

Hukum pada perihal ini memiliki fungsi untuk memberikan proteksi akan kaitan antara hasil karya cipta dengan si pencipta atau pemilik Hak Cipta karya tersebut. Dengan kepastian dari hukum itu sendiri bisa memudahkan pihak yang berkewajiban dalam proses penegakan hukum jika terjadi pelanggaran akan hak cipta tersebut. Terdapatnya proteksi hukum akan hak cipta memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan pada suatu kreasi atau kreatifitas yang dimiliki seseorang dari beberapa pihak yang enggan bertanggung jawab dengan memanfaatkan ciptaan atau kreatifitas yang dimiliki seseorang dengan tanpa seizin terlebih dahulu dari si pencipta.

Menurut Penulis bahwa bentuk *cover version* yang di unggah dalam platform media apapun yang dalam kasus ini khususnya ialah media sosial youtube yang jika dilakukan tanpa izin dari penciptanya dan tanpa menyertakan keterangan informasi nama si pencipta atau pemegang hak cipta, dan pencipta merasa keberatan maka adalah perbuatan yang ilegal. Perihal ini juga bertentangan dengan prinsip *fair use* atau prinsip penggunaan wajar. Yang mana prinsip ini menegaskan bahwa penggandaan atau dalam kasus ini bentuknya *cover version*, modifikasi dan penggunaan suatu karya bukanlah pelanggaran hak cipta selama sumber atau informasi penciptanya disebutkan dan cantumkan secara jelas dan pencipta tidak merasa keberatan bila mana karyanya digunakan untuk kepentingan yang wajar. Dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam hal ini kegiatan *cover version* yang kemudian di unggah ke youtube dengan meniadakan informasi nama pencipta atau pemegang hak terkait tanpa izin, jelas yang dilakukan termohon salah dan merupakan pelanggaran hak cipta seperti yang dikatakan Ari

Juliano Gema S.H diatas. Karna cover lagu dengan modifikasinya dilakukan tanpa seizin pencipta dan pemegang hak terkait dan juga tanpa menyebutkan nama pencipta atau pemegang hak terkait di kolom keterangan pada konten cover lagu yang di unggah di akun youtube milik termohon, dan Nagaswara selaku pemegang hak cipta merasa keberatan akan penggunaan karyanya. Seperti yang dikatakan Ghaesany Fadhila dan Sudjanab dalam jurnalnya bahwa Untuk berbagi audio di aplikasi Soundcloud pada halaman kebijakan hak cipta, jika akan menerbitkan lagu cover, maka harus melampirkan izin atau lisensi yang sesuai untuk membuat dan mengunggah lagu cover. Hal Ini karena beberapa produsen dan penerbit bersedia materi lagu digunakan oleh pihak ketiga, sementara beberapa lainnya belum tentu karya mereka dipergunakan tanpa persetujuan yang eksplisit. (Sudjana, 2018)

Pada pertimbangan hakim atas keterangan saksi dari pihak termohon yang menyatakan tujuan dibuatnya *cover* lagu Lagi Syantik itu datang dari permintaan subscriber yang agar bisa dilihat dan dinikmati oleh orang di segala usia, hal ini juga kurang tepat. Ini dikarnakan, meskipun tujuan awal dibuatnya *cover version* lagu Lagi Syantik ini adalah tujuan seperti yang dikatakan saksi, tetap saja memodifikasi lagu dalam bentuk meng-cover lagu orang lain, melakukan fiksasi ciptaan dan kemudian melakukan komunikasi ciptaan, tanpa meminta ijin terlebih dahulu, dan meniadakan nama dari pencipta atau pemegang hak cipta terkait dan dikomersialkan, hal tersebut tentunya melanggar Hak Eksklusif dari pencipta. Hal ini sangat tidak patut untuk dilakukan dari sisi moral. Undang-undang tidak melarang adanya cover lagu yang di buat oleh pihak manapun selama tetap

melihat motif pembuatannya apakah patuh hukum dan beritikad baik atau tidak. Dalam membuat cover lagu, wajib memberikan atensi penuh akan hak-hak kepemilikan pencipta yang karyanya digunakan. Pembuat cover lagu wajib memperhatikan hak moral si Pencipta, baik saat cover lagu tersebut menjadi sebuah karya komersial atau nonkomersial.

Sebagai tokoh yang cukup dikenal publik, seyogyanya Gen Halilintar memiliki etika untuk meminta ijin terlebih dahulu dan menghargai karya milik orang lain karena lahirnya karya tersebut merupakan ide dari kreativitas seseorang yang dengan proses penciptaannya membutuhkan dedikasi waktu yang panjang dan kerja keras. Ciptaan tersebut tentunya mempunyai arti atau makna yang dalam dari ciptaan tersebut. Karena juga sebagai pengguna youtube aktif, termohon harusnya mengetahui bahwa setiap video klip sebuah lagu yang resmi pasti membubuhkan keterangan informasi pencipta atau pemegang hak terkait pada kolom keterangannya.

Mengingat bahwa Termohon ialah seorang public figure, yang juga seorang *Youtuber*, dengan membuat *Cover Version* dari sebuah lagu dengan modifikasinya, kemudian diumumkan kepada publik melalui akun *Youtube* sebagai sebuah konten, hal ini tetaplah merugikan pemilik dan pemegang hak cipta terkait. Meskipun Termohon mengatakan tidak mendapatkan keuntungan materi dalam bentuk apapun dan klaim atas keuntungan *cover version* lagu Lagi Syantik tersebut jatuh kepada Wahana Musik Indonesia selaku Lembaga Manajemen Kolektif. Karena sebagai *public figure* yang juga seorang *Youtuber* dengan mudah dapat menarik viewers atau penonton dalam jumlah yang besar,

dan hal ini akan berdampak pada bertambah naiknya kepopuleran Gen Halilintar, dan bertambahnya jumlah Subscriber dari akun youtube Gen Halilintar. Mengingat jumlah subscriber juga merupakan satu dari beberapa faktor agar bisa mendapatkan iklan atau *Adsense*, yang juga menghasilkan keuntungan materil dikonten akun Gen Halilintar lainnya. Bukan tidak mungkin penghasilan pengcover lebih dari pencipta asli. Sesuai dengan yang dikatakan Yurod Saleh, hal ini akan melemahkan hak-hak ekonomi dari si pencipta. Seringkali, beberapa pembuat cover lagu tersebut berakhir mendapatkan kepopuleritasan yang lebih banyak dibandingkan Musisi orisinilnya. Maka dari itu dilihat dari segi kepopuleritasan itu, mereka dapat mengambil manfaat materil dan non-materil melalui cover lagu yang mereka bawakan. Atau mungkin semakin banyak mendapatkan tawaran agar dapat tampil dan membawakan lagu yang dicover tersebut yang pada akhirnya juga memberikan keuntungan kepada si peng-cover lagu.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Cover Version* atas lagu bisa dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta bilamana dibuatnya cover tersebut tanpa penyebutan sumber informasi pencipta secara lengkap, dibuat dengan tiada izin dari pencipta atau pemegang hak terkait, dan kepentingan yang wajar milik pencipta dirugikan, juga demi kepentingan komersil. Dan bukan merupakan bentuk pelanggaran hak cipta bilamana penciptaan dan penyebaran konten berhak cipta melalui media informasi dan komunikasi yang bersifat non komersil atau selama Pencipta atau pihak terkaitnya mendapatkan keuntungan lebih, atau selama Pencipta menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebaran konten berhak cipta termaksud. bilamana perbuatan *cover version* atas lagu tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung di Pasal 43 dan 44, maka itu merupakan bentuk pelanggaran akan hak cipta. Pelanggaran hak cipta atas lagu yang dilanggar oleh para tergugat dalam kasus ini ialah melakukan *Cover version* atas lagu, memodifikasi lagu, dan memfiksasikan dalam bentuk video klip, kemudian mengkomunikasikan hasil modifikasi lagu tersebut dan mendistribusikan hasil modifikasi lagu ke platform media sosial youtube tanpa seizin pencipta dan tanpa menyertakan keterangan informasi nama pencipta atau pemegang hak cipta dalam unggahannya dan dilakukan secara komersial.

Dan dasar pertimbangan yang dijadikan hakim saat memutuskan putusan ialah karna beberapa alasan, yakni tujuan dibuatnya *Cover* lagu Lagi Syantik adalah datang dari *subscriber*, bahwa *Cover* atas lagu milik penyanyi yang dikenal dengan versi suara kita sendiri dengan ataupun tanpa iringan musik saat ini sedang banyak dilakukan melalui aplikasi youtube, bahwa apa yang dilakukan Gen Halilintar adalah meng-*cover* lagu Lagi Syantik milik Nagaswara dan tanpa seizin Nagaswara, namun masih menyantumkan kata *Cover* dan menyantumkan judul lagunya. Bahwa Nagaswara tidak dapat menunjukkan bukti kerugian yang dialaminya, akibat adanya cover lagu Lagi Syantik yang diperbuat oleh Gen Halilintar, dan Gen Halilintar bisa membuktikan bahwasannya klaim akan pendapatan *cover* lagu Lagi Syantik masuk kepada Wahana Musik Indonesia bukan pada pihak Gen Halilintar. Dengan alasan diatas tetap penting dalam pembuatan cover lagu, wajib memberikan atensi penuh akan hak-hak kepunyaan pencipta yang karyanya pergunakan. Pembuat cover lagu wajib memperhatikan hak moral dan hak ekonomi si Pencipta, baik saat cover lagu tersebut akan menjadi sebuah karya komersil atau nonkomersil.

## **B. Saran**

1. Demi kepentingan dan kesejahteraan pencipta, penulis berharap pencipta atau pemegang hak cipta hendaknya mendaftarkan karya ciptanya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sehingga memudahkan pencipta atau pemegang hak cipta dalam proses pembuktian apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

2. Penulis berharap, pembentuk aturan hukum lebih responsif mengakomodasi suara dan pendapat para kreator dengan rasa keadilan dan terus menyempurnakan aturan hukum Hak Kekayaan Intelektual terutama sesuai tema yang dibahas penulis didalam penelitian ini yaitu dibidang Hak Cipta atas Lagu terkait dengan kegiatan Cover atas lagu.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Abd.Thalib.(2017) *Aneka Hukum Bisnis Modern*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- \_\_\_\_\_ (2005). *Arbitrase Dan Hukum Bisnis*. Pekanbaru: UIR Press
- \_\_\_\_\_ & Muchlisin. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- \_\_\_\_\_ (2014). *Learning The English Law First Edition*. Pekanbaru: UIR Press
- \_\_\_\_\_ (2016). *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*. Pekanbaru: UIR Press
- Abdulkadir Muhammad. (2010), *Hukum Perusahaan Indonesia*, . . . Bandung : Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_ (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT Citra Aditya
- Ambran. YS Chaniago. (2002). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV Pustaka Setia
- Bagir Manan. (2004). *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*.Yogyakarta: FH UII Press
- Baskoro Suryo Banindro. (2015). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industr)*.Yogyakarta: Dwi-Quantum ISI Yogyakarta
- Bintang Sanusi.(2007). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Budi Agus Riswandi. (2009). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers
- \_\_\_\_\_(2017). *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Eddy Damian. (2009). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT ALUMNI
- E. Fernando Manullang. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas
- Jan Michael Otto. (2003). *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*. Jakarta : Komisi Hukum Nasional Jakarta
- Johny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jawa Timur: Bayu Media
- Gatot Supramono. (2010). *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Henry Soelistyo. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers
- M. Hawin, Budi Agus Riswandi. (2020). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press
- Otto Hasibuan. (2008). *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni.
- Patricia Loughlan. (1998). *Intellectual Property: Creative and Marketing Right*. Australia. LBC Information Service.

- Rahmi Jened. (2014). *Hukum Hak Cipta*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Tamotsu Hozumi. (2004) *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*.  
Terjemahan: Masri Maris. Jakarta : Ikatan Penerbit Indonesia  
(Ikapi),  
Satjipto Rahardjo, Karolus Kopong Medan, Frans J. Rengka. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sentosa Sembiring, (2002). *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: CV Yrama Widya
- Soerjono Soekanto.(1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sri Soedewi M.(2005). *Hukum Perdata, Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty
- Suyud Margono. (2003). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Hak Milik Intelektual Dan Globalisasi*. Pekanbaru: UIR Press.
- \_\_\_\_\_ Husnu Abadi dan Zul Akrial. (2015) *Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat*. Pekanbaru: UIR Press.
- Tim Lindsey dan dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Ekonomi Kreatif.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## C. Jurnal dan Skripsi

Abd Thalib,dkk, (2019). *Variety Of Geographical Indications And Value Capture For Indonesian*. Asian Journal of Environment, History and Heritage. Vol. 3, Issue. 1, p. 153-164

Abdul Thalib, (2016) *Technology Transfer In Indonesia And China: A Comparative Study*. Volume 23 (Nomor 02), (251 – 270)

Basar Parlindungan, (2018) *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Batik Warisan Budaya Bangsa Indonesia Dalam Perpektif UNESCO*, Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Fajrina Melani Iswari, (2015) *Representasi Pesan Lingkungan Dalam Lirik Lagu Surat Untuk Tuhan Karya Group Musik “Kapital” (Analisis Semiotika)*. eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 3, Nomor 1: 254 -268

Ghaesany Fadhilaa & U. Sudjanab, *Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi*

*Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-Ppat-An, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018*

La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, *Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum )*. Jurnal Al-'Adl, Vol.10No.1, Januari 2017

Rahmalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Folklore (Ekspresi Budaya Tradisional) Di Indonesia Menurut Revisi Bern Convention 1971*, Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2016

Rosyidi Hamzah, dkk, *Problematika Hukum Indonesia Teori Dan Praktek*. Repository UIR, Pekanbaru, 2017

Syafrinaldi. *Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Al-Mawari Journal Of Islamic Law, Volume 9

Vina Maulani. *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum Right To Copy Dengan Mesin Fotokopi*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang, 2015

Vondy Frananda.M, *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Dan Musik Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Di Kota Pekanbaru*, Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Pekanbaru, 2017

Yulia Izwana & Rahdiansyah. (2019, Oktober) *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Ditinjau Dari Epistimologi*. UIR Law Review, Volume 03(Nomor 02), (34-40).

#### D. Internet

<https://belajargiat.id/globalisasi> diakses pada tanggal 3 Juli 2020 jam 10.20

WIB

<https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/05/11/2020/212812/pekanbaru-potensial-jadi-gerbang-industri-di-asia.html> diakses tanggal 1 Juli 2020

jam 09.50 WIB

<https://nagaswarapublisher.com/> diakses pada tanggal 22 Februari 2021

jam 11.30 WIB

<https://www.wami.id/> diakses pada tanggal 3 Maret 2021 jam 10.20 WIB

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> diakses pada 7

April 2021 jam 21.42 WIB

<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/lmkn-bahas-regulasi-pendistribusian-royalti-musik-dan-lagu?kategori=liputan-humas>

diakses

padal tanggal 12 Juli 2021 jam 20.20 WIB